

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PERMOHONAN CERAI GUGAT
SEBAB SUAMI IMPOTEN**

(Studi Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)



Disusun oleh :

SARAH ROUDHOTUL AULIA

2102016108

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hazeck Kra. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faxsimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal. : Naskah Skripsi
An. Sdr. Sarah Roudhotul Aulia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim
naskah skandar:

Nama : Sarah Roudhotul Aulia
NIM : 2102016108
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam
Persebutan Cerai Gugat Sebab Suami Impoten
(Studi Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi skandar tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 April 2025

Pembimbing I



Yusita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II



**Mahatanyal Hizanah,
Nuriyati Ningrum, M.S.I.**
NIP. 198505273018012002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faxsimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Sarah Roudhotul Aulia

NIM : 212016108

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Cerai Gugat
Sebab Suami Impoten (Studi Putusan Nomor 0928/Pdt.G/2015/PA.Bb)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 05 Mei 2025 dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik 2024/2025

Semarang, 06 Mei 2025

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Dr. M. Harun, M.Ag.

NIP. 197508152008011017



Yunita Dewi Septiana, MA.

NIP. 197606272005012003

Pengaji I



Dr. Anthin Latifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Pengaji II



Dr. Fakhruddin Aziz, M.S.I.

NIP. 198109112023211010

Pembimbing I



Yunita Dewi Septiana, MA.

NIP. 197606272005012003

Pembimbing II



Mahdaniyah Hasanah
Nurivyatiningrum, M.S.I.

NIP. 198505272018012002

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُتُ قَبِضَتْ حَفِظُ اللَّعِيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُظُ
شُوَرَهُنَّ فَعِظُوْفُهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنُكُمْ فَلَا
تَبْعُدُوْهُنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَيْرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi dan Maha besar”. (QS. 4[An-Nisa]: 34)¹

¹ Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 113.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orangtua penulis, Bapak H. Achmadi dan Ibu Hj. Rofiatun, dua sosok luar biasa yang menjadi alasan utama di balik setiap langkah dan pencapaian ini. Terima kasih atas cinta yang tulus dan pengorbanan yang tidak pernah terucap tapi selalu terasa. Semoga kelak bisa membuat bapak dan ibu bangga, bukan hanya lewat gelar ini, tapi lewat hidup yang penuh arti. Terima kasih untuk setiap doa yang tak pernah putus, untuk pelukan yang tak selalu hadir secara fisik, tapi selalu terasa hangat dalam hati. Semoga suatu hari, bisa membuat bapak dan ibu benar-benar bangga.
2. Diri saya sendiri, Sarah Roudhotul Aulia, yang telah bertahan di tengah badai rasa lelah dan keraguan. yang telah melewati malam-malam panjang penuh air mata, yang tetap berdiri meski sempat ingin menyerah, terima kasih karena tidak berhenti. Kamu layak merayakan ini, bukan karena segalanya berjalan sempurna, tapi karena kamu tetap memilih untuk bertahan. Terima kasih karena tidak menyerah, meski sering merasa tak mampu. Perjalanan ini bukan yang paling mudah, tapi kamu berhasil sampai di sini. Izinkan dirimu untuk merasa cukup, karena kamu sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih telah bertahan. Dalam jatuh dan bangkit, lelah dan harapan, kamu

tetap memilih untuk melanjutkan. Ini adalah bukti bahwa kamu mampu, dan layak untuk bangga pada diri sendiri.

3. Pembimbing saya, Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A. Selaku pembimbing I, Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, kesabaran, dan waktu yang telah Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap arahan, kritik, dan masukan yang Ibu berikan, telah membantu saya untuk berkembang dan menemukan arah yang jelas dalam penelitian ini. Ibu selalu memberikan bimbingan yang penuh perhatian dan membuat saya merasa lebih percaya diri, meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah. Saya sangat menghargai dedikasi dan ilmu yang telah Ibu bagikan, yang tentunya akan menjadi bekal berharga bagi saya di masa depan. Terima kasih banyak atas segala dukungan yang luar biasa.
4. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. selaku wali dosen dan juga pembimbing II. saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ibu, yang telah memberikan bimbingan yang luar biasa selama perjalanan skripsi ini. Ibu selalu dengan sabar memberikan arahan yang sangat baik. Mengingatkan saya akan hal-hal penting, dan mendorong saya untuk terus maju meskipun di saat-saat sulit. Keahlian, ketelitian, dan pengertian Ibu dalam memberikan masukan sangat membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Saya benar-benar bersyukur bisa mendapat kesempatan belajar dan berkembang di bawah bimbingan Ibu. Semoga segala

kebaikan yang Ibu berikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda aamiin.

5. Kakak kandung penulis, A. Zaki Mubarok, Luthfil Fahmi, Muhammad Munirul Haq, serta kakak ipar penulis, Desy Putri Utami, Elsa Yunitasari, dan Maya Rosalita. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan kalian. Kehangatan dan semangat dari keluarga adalah hal yang selalu membuat penulis kuat, bahkan saat dunia terasa berat.
6. Sahabat-sahabat penulis, Rachma Nabilla, Ajeng Septia Pratiwi, Nurul Izzatul Rohmah, Elsa Nur Aprilia, dan Siti Amirotin Khasanah. Terima kasih karena menjadi bahu tempat bersandar, ruang untuk bercerita, dan selalu ada untuk penulis dikala membutuhkan support dan bisa menjadi pendengar yang baik untuk penulis. Terimakasih banyak untuk kalian semua, karena kalian penulis mengerti arti keluarga tanpa ikatan darah.
7. Teman-teman sekelas penulis yang luar biasa, Siti Nur Thoyibatun, Nayla Faizah, Angga July Setiawan, Habib Dinyati Al-Pakningi, dan Muhammad Khozinul Asrori. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kebersamaan kita dalam tawa, keluh, dan perjuangan telah menjadi warna yang tak tergantikan dalam hidup.
8. Teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 Khususnya kelas C, terima kasih atas kebersamaannya selama

ini, semoga pertemanan kita menjadi persaudaraan yang abadi selamanya

9. Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga barokah di dunia dan akhirat. Semoga semua amal dan kebaikan yang telah diperbuat mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. *Āmīn.*

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Roudhotul Aulia
Nim : 2102016108
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri bukan menjiplak dari karya orang lain. Dan tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 April 2025

Deklarator,



Sarah Roudhotul Aulia

NIM. 2102016108

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan Pedoman transliterasi hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Sa'	S'	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)

7.	خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ڏ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
10.	ڙ	Ra	R	Er
11.	ڙ	Zai	Z	Zet
12.	ڦ	Sin	S	Es
13.	ڦ	Syin	Sy	Es dan ye
14.	ڻ	ڻa	ڻ	Es (dengan titik di bawah)
15.	ڏ	Dat	ڏ	De (dengan titik di bawah)
16.	ڦ	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
17.	ڙ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'Ain	'	Apostrof

				terbalik
19.	غ	Ghain	G	Ge
20.	ف	Fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wawu	W	We
27.	ه	Ha'	H	Ha
28.	ـ	Hamzah	'	Apostrof
29.	ـ	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Nama	Huruf Latin	Nama
í	Fathah	A	A
í	Kasrah	I	I
í	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
-----	----------------	----	---------

كيفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Vokal	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي .. ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	aan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
يُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

ماتَ : *māta*

رمَى : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (̄), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّا نَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَانٌ : *nu”ima*

عَدْوُنٌ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *ka* (ك), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

علیٰ : *Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربیٰ : *Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata sandang (artikel)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Huruf hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَمْرَنْ : *ta'murūnā*

الْنَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرَةٌ : *umirti*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafṣ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الرَّبُّ الْعَظِيمُ : *dīnūllāh*

Adapun ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُنْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallażī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Dalāl

ABSTRAK

Pada putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-Bau menolak permohonan cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan alasan suami mengalami impotensi. Putusan ini memunculkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang menyebutkan bahwa cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban suami istri merupakan alasan yang sah untuk perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif/doctrinal legal research dengan pendekatan yuridis normatif. Bahwasanya penelitian ini mengkaji dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan, literatur hukum, serta karya ilmiah yang relevan, lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya pertimbangan hakim dalam Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb bersifat formalistik dengan hanya mempertimbangkan dari segi yuridis dan menolak gugatan cerai akibat impotensi karena ketidaaan bukti medis, meskipun terdapat kesaksian dan status verstek. Hakim hanya berpedoman pada Pasal 116 KHI dan Pasal 39 UU Perkawinan secara tekstual, tanpa mempertimbangkan konteks psikologis dan sosial Penggugat. Selanjutnya dalam analisis hukum dalam penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian, di mana secara normatif impotensi merupakan alasan cerai gugat dalam asal 116 KHI huruf e, namun penerapannya dalam putusan ini justru mengabaikan prinsip keadilan restorative (*maqāsid al-syārī'ah*) dan aspek kemaslahatan. Temuan ini menyoroti perlunya reinterpretasi standar pembuktian impotensi yang lebih substantif, dengan memadukan bukti medis dan non-medis (seperti kesaksian dan dampak psikososial).

Kata Kunci: Cerai Gugat, Impotensi, Islam

ABSTRACT

In Decision No. 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb, the Panel of Judges of the Bau-Bau Religious Court rejected a petition for divorce filed by the wife on the grounds that the husband was impotent. This decision raises legal issues because it contradicts the provisions in the Compilation of Islamic Law Article 116 which states that bodily defects or diseases that prevent the performance of the obligations of husband and wife are valid reasons for divorce.

This research uses normative/doctrinal legal research with a normative juridical approach. That is, this research examines by examining library materials or secondary data. Data is obtained through document studies in the form of court decisions, legal literature, and relevant scientific works, then analyzed qualitatively.

*The results of this study reveal that the judge's consideration in Decision No. 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb is formalistic by only considering from a juridical perspective and rejecting the divorce lawsuit due to impotence due to the absence of medical evidence, even though there is testimony and verstek status. The judge was only guided by Article 116 KHI and Article 39 of the Marriage Law textually, without considering the psychological and social context of the Plaintiff. The legal analysis shows inconsistencies, where normatively impotence is a reason for fasakh in Islamic law (Article 116 KHI letter e), but its application in this decision actually ignores the principles of restorative justice (*maqāṣid al-syārī'ah*) and aspects of benefit. This finding highlights the need for a more substantive reinterpretation of the standard of proof for impotence, by combining medical and non-medical evidence (such as testimony and psychosocial impact).*

Keywords: *Divorce, Impotence, Islam*

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahnīrrahīm, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya atas limpahan rahmat taufik serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Cerai Gugat Sebab Suami Impoten (Studi Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/Pa.Bb)**” tepat pada waktunya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan semua umat Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat gelar sarjana strata (S-1) dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan berbagai macam kontribusi yang diberikan, baik secara dukungan materil maupun dukungan moril. Dengan sangat tulus hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK. dan Bapak Ali Masykur S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.

4. Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. dan Ibu Mahdaniyah Hasanah Nuriyyatiningsrum, M.S.I. selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berkenan memberikan ilmu serta pengetahuan, dan segenap karyawan serta civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo semarang.
6. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam upaya penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis meminta kritik dan saran kepada para pembaca agar dikemudian hari bisa tercipta karya ilmiah yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu sumbangsih dan persembahan penulis untuk Almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Semarang dan semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi dunia pendidikan Hukum di Indonesia.

Semarang, 25 April 2025

Sarah Roudhotul Aulia
(2102016108)

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBERAHAN	v
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	11
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Hukum	11
2. Sumber Data	12
3. Metode Pengumpulan Data	13
4. Metode Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM, CERAI GUGAT, IMPOTENSI KESAKSIAN DAN ALAT BUKTI.....	17
A. Definisi Pertimbangan Hakim.....	20
1. Pertimbangan Hakim Yuridis.....	20
2. Pertimbangan Hakim Non-Yuridis	25
3. Hubungan Antara Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis ..	29
B. Definisi Perceraian atau Cerai Gugat.....	33
1. Pengertian Cerai Gugat	34
2. Macam Macam Cerai Gugat.....	35
3. Sebab-Sebab Cerai Gugat.....	52
4. Akibat Hukum Cerai Gugat.....	57
C. Impotensi	60
1. Pengertian Impotensi.....	60
2. Jenis-Jenis Lemah Syahwat/Impoten	61
3. Suami Impontendan Hubungannya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga.....	63
D. Ketentuan Bukti dan Saksi dalam Hukum Islam	65
1. Definisi Kesaksian (Syahadah) dalam Hukum Islam	61
2. Syarat Saksi dalam Islam	62
3. Jumlah Saksi yang Dibutuhkan	64
E. Ketentuan Alat Bukti Lain dalam Islam.....	668
1. Pengakuan (Ikrar).....	67
2. Sumpah (Yamin).....	67

3. Dokumen Tertulis dan Bukti Digital	68
BAB III CERAI GUGAT SEBAB SUAMI IMPOTEN (Studi Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb).....	72
A. Profil Pengadilan Agama Bau-Bau	71
B. Profil Putusan.....	75
C. Pertimbangan Hakim	80
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN CERAI GUGAT SEBAB SUAMI IMPOTEN	85
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Baubau tentang Permohonan Cerai Gugat Akibat Impotensi Suami Pada Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb.....	85
1. Pertimbangan Hakim secara Yuridis.....	85
2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis	97
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb dalam Hukum Positif dan Islam.....	103
1. Analisis Pertimbangan Hakim dari Perspektif Hukum Positif	104
2. Analisis Pertimbangan Hakim dari Perspektif Hukum Islam	109
BAB V PENUTUP	115
1. Kesimpulan.....	115
2. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	130

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	141
----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah gerbang yang bisa dilewati oleh siapa saja. Apabila perkawinan itu sah maka timbulah hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan.¹ Kehidupan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari hubungan timbal balik antara keduanya. Seorang suami mempunyai kewajiban untuk mengurusistrinya, baik itu penghasilan lahiriah maupun batin. Dalam hukum Islam, kewajiban mengurus adalah kewajiban suami, yang tertuang dalam Q.S an Nisa ayat: 34²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَّ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُ قَلِيلٌ حَفِظْتُ لِلَّعَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُظُونَ
شُورَهُنَّ فَعَطُوْهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنُكُمْ فَلَا
تَبْعُدُوهُنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga

¹ Rizal Darwis, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan*. (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 45.

² Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 113.

diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi dan Maha besar” (QS. 4[An-Nisa]: 34).³

Pengabaian terhadap hak dan kewajiban dapat menimbulkan persepsi bahwa perkawinan hanya menimbulkan kewajiban sepihak, di mana perempuan wajib mengalah pada laki-laki.⁴ Pemenuhan kemandirian internal sangat mempengaruhi psikologi perempuan, karena perempuan atau seorang wanita berjalan di bawah kendali emosinya.⁵

Seorang pria tidak boleh mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam hubungan seksual dengan istrinya. Jika seorang pria mengabaikannya, hal itu berdampak pada wanita. Akibatnya dapat memicu pertengkaran di antara para pihak bahkan menyebabkan putusnya perkawinan.⁶ Perceraian merupakan suatu hal yang diperbolehkan Islam dalam pernikahan namun hal itu sangatlah dibenci oleh Allah meskipun diperbolehkan, dan tentunya dengan alasan-alasan tertentu, karena dengan perceraian berarti tujuan pernikahan

³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 113.

⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*. (Jakarta: DU Publishing, 2011), 233.

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qura'n; Tafsir Maudhu' atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet 9, Bandung: Mizan, 2000), 211.

⁶ Abdurrahim, Masrukhin, *Fikih Sunnah*, Vol 4 (Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet 5, 2015), 97.

menjadi pudar dan tidak tercapai.

Perkawinan bisa putus karena berbagai sebab, seperti halnya yang telah dijelaskan dalam KHI bab XVI bagian pertama pasal 116 terdapat alasan-alasan perceraian, salah satunya adalah bilamana salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.⁷

Sejalan yang dijelaskan dalam KHI bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diuraikan ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri (impoten) sehingga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Jika seorang laki-laki menderita impotensi maka dapat menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan perkawinan yaitu melahirkan, menimbulkan dan mencegah perbuatan maksiat. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut maka dapat mengganggu kejiwaan wanita tersebut, sehingga dijelaskan dalam hukum Islam bahwa seorang wanita dapat menuntut cerai dengan cara mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Sebagian besar fuqaha berpandangan bahwa jika suami kedapatan mempunyai cacat fisik atau aib, seperti lemah syahwat, maka diperbolehkan bercerai karena perkawinan merupakan akad yang didasarkan pada memandang rendah, menjaga kesucian diri, dan mendapatkan keturunan agar mereka dapat memiliki hubungan persaudaraan dengan orang lain.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 116.

Perceraian sendiri dapat diklasifikasikan menjadi cerai talak dan cerai gugat. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait permohonan cerai gugat yang diajukan oleh sang istri atau penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Bau-Bau.⁸

Perceraian baik melalui talak, *fasakh*, maupun khulu' memiliki dampak yang signifikan bagi penggugat dan tergugat. Dampak adanya perceraian tersebut mungkin terjadi setelah adanya putusan pengadilan agama yang tidak sesuai dan memberatkan salah satu pihak atau bahkan keduanya, Oleh Karena itu Hakim harus bijaksana dalam Memutus suatu perkara.

Berdasarkan ketimpangan yang ada dalam putusan dan literatur review terdahulu, penulis menemukan bahwa kasus pernikahan yang alasannya sudah diperbolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam, sudah seharusnya Hakim mengabulkan permohonan penggugat. Namun dalam kasus yang terjadi dalam putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb, Hakim Menolak permohonan penggugat.

Oleh karena itu, penulis akan menganalisis penerapan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Petimbangan Hakim Dalam Permohonan Cerai Gugat Sebab Suami Impoten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam kasus-kasus cerai gugat, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan

⁸ Rifa'at Fauzi, Abdhul Muthalib, *al Umm Imam Assyafi'I*, Vol 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 305.

hukum keluarga di Indonesia. Hasil dari penelitian Penulis akan dituangkan di dalam tugas akhir yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Cerai Gugat Sebab Suami Impoten (Studi Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/Pa.Bb).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan putusan no. 0298/pdt.g/2015/pa.bb tentang cerai gugat sebab suami impoten?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb suami impoten?

C. Tujuan Penelitian

Agar terarahnya kegiatan penelitian ini dibutuhkan adanya pembatasan dengan melakukan perumusan masalah yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini menjadikan tujuan penelitian terarah dan tidak menyimpang karena berjalan sesuai dengan batas yang ada. Tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan putusan no. 0298/pdt.P/2015/pa.bb tentang cerai gugat sebab suami impoten.
2. Untuk menganalisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb. suami impoten

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum keluarga islam, yaitu mengenai analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Petimbangan Hakim Dalam Permohonan Cerai Gugat Sebab Suami Impoten nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb. Dan juga Penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman Masyarakat terhadap analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Petimbangan Hakim Dalam Permohonan Cerai Gugat Sebab Suami Impoten di putusan nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami masalah serupa, yakni ada kekurangan yang dimiliki seorang suami (impotensi) agar dapat mempertimbangkan Kembali untuk tetap mempertahankan rumah tangganya atau tetap mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama setelah mengetahui analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Petimbangan Hakim Dalam Permohonan Cerai Gugat Sebab Suami Impoten nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian yang ditemukan, beberapa penelitian yang memiliki judul atau pembahasan yang dapat mendukung peneliti untuk dijadikan data pendukung, yakni:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan” (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor : 241/Pdt.G/2007/PA.JS). Dalam skripsi yang ditulis oleh Deni Ramadhani membahas tentang secara umum menyimpulkan tentang bagaimana perspektif fikih dan hukum positif memandang perceraian yang disebabkan oleh impotensi suami. Skripsi tersebut menganalisis pengaturan perceraian karena impotensi dari sudut pandang fikih dan hukum positif di Indonesia, dengan mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 241/Pdt.G/2007/PA.JS. Perbedaan utama antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada fokus penelitiannya. Skripsi penulis lebih spesifik dalam Menganalisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Petimbangan Hakim Dalam Permohonan Cerai Gugat Sebab Suami Impoten dengan menggunakan studi Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb. Sementara itu, skripsi yang penulis telaah memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu meninjau hukum islam dan hukum positif secara umum. Meskipun demikian, persamaan dari kedua skripsi ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang isu perceraian atau permohonan cerai gugat akibat impotensi suami, yang relevan dalam konteks hukum

keluarga Islam di Indonesia.⁹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Agustina yang berjudul “Perceraian Akibat Suami Impoten Suatu Study Terhadap Persepsi Karyawati Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta”. Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan Hukum Islam mengenai perceraian yang disebabkan oleh impotensi suami. Penelitian ini juga menggali persepsi karyawati Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta yang sudah menikah mengenai isu tersebut. Perbedaan utama antara skripsi Agustina dengan skripsi penulis terletak pada pendekatan dan fokusnya. Skripsi penulis menganalisis Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb mengenai pertimbangan hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan cerai gugat. Sementara itu, skripsi Agustina berfokus pada persepsi atau pandangan dari para karyawati terhadap isu perceraian karena impotensi. Persamaan dari kedua skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang isu perceraian yang disebabkan oleh impotensi suami.¹⁰

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Baiq Erni Fatimah yang berjudul “fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan”. Dalam penelitian yang ditulis oleh Baiq Erni

⁹ Deni Ramadhani, *Tinjauan Fikih Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan* (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor : 241/Pdt.G/2007/PA.JS). Syarif hidayatullah State Islamic University Ofjakarta, 2009. 6.

¹⁰ Agustina, *Perceraian Akibat Suami Impoten Suatu Study Terhadap Persepsi Karyawati Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta* (Syarif hidayatullah State Islamic University Of jakarta, 2008) 7.

Fatimah membahas tentang perbandingan antara pandangan fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan terkait *fasakh* perkawinan akibat impotensi suami. Skripsi tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana kedua sumber hukum ini mengatur dan memandang isu yang sama, yaitu *fasakh* karena impotensi. Perbedaan utama antara skripsi Baiq Erni Fatimah dengan skripsi penulis terletak pada fokus dan metodonya. Skripsi penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb dalam konteks permohonan cerai gugat, dan kemudian menganalisisnya dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Sementara itu, skripsi Baiq Erni Fatimah menggunakan pendekatan komparatif antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Persamaan antara kedua skripsi ini adalah keduanya membahas tentang perceraian yang disebabkan oleh impotensi suami sebagai isu sentral.¹¹

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh MUH. Rizqi Marharieza yang berjudul “Nafkah Iddah Terhadap Istri yang ditalak Karena Pertengkaran Akibat Suami Impoten (studi putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK)”. Skripsi ini fokus pada analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian nafkah iddah pada putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK, dengan tinjauan yuridis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 tahun 1974, serta Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan

¹¹ Baiq Erni Fatimah *fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Sunan Kalijaga State Islamic University of Yogyakarta, 2011) 6.

kehakiman. Perbedaan utama antara skripsi MUH. Rizqi Marharieza dengan skripsi penulis terletak pada fokusnya. Skripsi penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb terkait permohonan cerai gugat akibat impotensi suami dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Sementara itu, skripsi MUH. Rizqi Marharieza lebih spesifik membahas tentang nafkah iddah bagi istri yang ditalak karena pertengkarannya yang disebabkan oleh impotensi suami. Persamaan antara kedua skripsi ini adalah keduanya menyinggung isu impotensi sebagai faktor yang melatarbelakangi permasalahan hukum dalam perkawinan, meskipun dengan fokus yang berbeda. Skripsi penulis berfokus pada perceraian, sementara skripsi MUH. Rizqi Marharieza berfokus pada nafkah iddah setelah talak.¹²

Kelima, Dalam Jurnal yang berjudul “*fasakh Perkawinan Karena suami impoten Perspektif Imam Syafi’I dan Undang-Undang Perkawinan*”. Yang ditulis oleh Muhammad Azis dan Abd. Rahman Qayyum. Jurnal ini membandingkan bagaimana Imam Syafi’i dan hukum positif di Indonesia mengatur dan memandang *fasakh* karena impotensi. Perbedaan utama antara jurnal tersebut dengan skripsi penulis terletak pada perspektif yang digunakan. Skripsi penulis menganalisis Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb dengan menggunakan perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, sementara jurnal

¹² MUH. Rizqi Marharieza *Nafkah Iddah Terhadap Istri yang ditalak Karena Pertengkarannya Akibat Suami Impoten (studi putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK)*. (Surakarta State Islamic University of surakarta, 2020) 5.

tersebut menggunakan perspektif Imam Syafi'i. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama membahas tentang perceraian yang disebabkan oleh impotensi suami, dan berusaha untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana isu ini dipandang dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Keduanya juga sama-sama bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum keluarga Islam di Indonesia.¹³

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan hukum yuridis normatif. Bahwasanya penelitian ini mengkaji dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut pendapat Soerjono Soekanto mengenai tolak ukur dalam pembahasan hukum normative adalah dari sifat dan ruang lingkup hukum, dimana disiplin hukum adalah sebagai hukum ajaran tentang kenyataan yang ada, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Penelitian normatif cenderung mendeskripsikan hukum dari sudut pandang norma-norma.¹⁴

¹³ Muhammad Azis dan Abd. Rahman Qayyum/ fasakh Perkawinan Karena suami impoten Perspektif Imam Syafi'I dan Undang-Undang Perkawinan". (*jurnal ilmiah* Vol. 06, No. 02, Juni 2023) 146.

¹⁴ Liber Sonata, Depri. *Metode Penelitian Hukum Normativ dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.* (Fakultas Hukum Universitas Lampung). 25.

2. Sumber Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian normatif, sumber data disebut dengan bahan hukum; primer, sekunder dan tersier. Sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini dipusatkan pada kajian buku-buku yang berkaitan dengan tema. Yang akan dijelaskan di bawah ini :

1) Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui alat pengukuran atau alat pengambilan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari subjek tersebut. Dalam penelitian normatif, sumber data primer diperoleh dari dokumen atau bahan hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah putusan pengadilan agama Bau-Bau, yang akan dijadikan sebagai sumber utama untuk analisis.

Adapun bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb
- 2) Al-qur'an
- 3) Sunnah
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 5) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan diperoleh dari luar objek penelitian, seperti undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab, buku-buku yang terkait dengan hak dan kewajiban dalam perceraian, serta skripsi dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (e), Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (e), serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebagai referensi pendukung

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis untuk meneliti sesuatu karena tujuannya menghasilkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi pustaka merupakan data yang di dapat dari penyelidikan dan pengumpulan data dari kepubstakaan.¹⁵

Penelitian kepubstakaan dijadikan petunjuk bagi penulis untuk menganalisis memahami, mempelajari serta menemukan penyelesaian dalam rumusan masalah. Dalam

¹⁵ Warul Walidin, *Metode Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015),125.

penelitian ini penulis mengumpulkan data-data kepustakaan kemudian mempelajarinya. Data tersebut seperti buku, jurnal,skripsi atau thesis dan dokumen serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁶

Sebagai penelitian Hukum Normatif, penelitian ini menitikberatkan pada data studi kepustakaan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Putusan Pengadilan Agama Bau-Bau.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisis gambaran atau mendeskripsikan mengenai fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Analisis deskriptif berupaya meneliti realita hukum yang terjadi di masyarakat. Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif sebagai berikut:¹⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah salah satu tahap dari teknik analisis deskriptif dengan cara melakukan penyederhanaan, penggolongan dan membuang data yang tidak diperlukan yang kemudian akan menghasilkan informasi yang memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

¹⁶ Warul Walidin, *Metode Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), 130

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) 225.

2. Penyajian Data

Penyajian data atau display data merupakan salah satu tahapan dalam analisis data deskriptif. Penyajian data adalah sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan rapi, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Bentuk dalam penyajian data bisa berupa matriks, grafik, jaringan atau bagan. Dengan adanya penyajian data tersebut, maka data akan tersusun dan terorganisasi dalam pola hubungan, sehingga mudah untuk dipahami

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data deskriptif yang dilakukan dengan melihat hasil dari reduksi data dan penyajian data. Tahap ini memiliki tujuan untuk mencari makna data yang telah terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan dan perbedaan untuk ditarik kesimpulan sesuai jawaban dari rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan agar mudah dipahami, maka dalam penyusunannya dibagi dalam beberapa bab yang mana masing-masing bab berisi setiap pembahasan dari beberapa bab tersebut, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM CERAI GUGAT IMPOTENSI KESAKSIAN DAN ALAT BUKTI

Bab ini berisi tinjauan umum tentang definisi dan tujuan pernikahan, cerai gugat, impotensi. Kesaksian sampai alat bukti.

BAB III : CERAI GUGAT SEBAB SUAMI IMPOTEN (Studi Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb)

Bab ketiga ini mengenai hasil penelitian yang meliputi: Gambaran Umum yaitu profil Pengadilan Agama Bau-bau dan Deskripsi putusan nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb

BAB IV : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN CERAI GUGAT SEBAB SUAMI IMPOTEN

Bab keempat berisi Pertimbangan Hakim dalam Putusan putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb Tentang Cerai Gugat Sebab Suami Impoten dan juga berisi analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM

CERAI GUGAT IMPOTENSI KESAKSIAN DAN ALAT

BUKTI

A. Definisi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah dasar atau alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam konteks hukum acara, pertimbangan hakim dituangkan dalam bagian “pertimbangan hukum” dari putusan pengadilan. Pertimbangan ini menjadi elemen penting karena menunjukkan bagaimana hakim memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Secara umum, pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Pertimbangan Hukum Yuridis dan Non Yuridis.¹⁹

1. Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada aspek-aspek hukum tertulis dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 23.

telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.²⁰

Pertimbangan yuridis hakim harus mencakup analisis terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan, kesesuaian fakta dengan norma hukum yang berlaku, dan penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, pertimbangan yuridis merupakan aspek normatif yang menjadi dasar legalitas putusan hakim.²¹

Pertimbangan yuridis mencakup beberapa elemen penting:²²

a. Peraturan Perundang-undangan

Hakim wajib mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Hierarki peraturan perundang-

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 18-19

²¹ Puniman, A. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (*Jurnal Yustitia*, 2019)

²² Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2019), 7

undangan yang menjadi dasar pertimbangan yuridis meliputi:²³

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - 3) Peraturan Pemerintah
 - 4) Peraturan Presiden
 - 5) Peraturan Daerah
 - 6) Yurisprudensi
 - 7) Doktrin/pendapat ahli hukum
- b. Unsur-unsur Tindak Pidana/Gugatan

Dalam perkara pidana, hakim harus mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Moeljatno (2008) menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan meliputi: perbuatan (*actus reus*), melawan hukum, kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembesar atau pemaaf. Dalam perkara perdata, pertimbangan yuridis meliputi analisis terhadap dasar gugatan, bukti-bukti yang diajukan, dan ketentuan hukum yang relevan dengan sengketa yang diajukan.²⁴

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 31.

²⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab*

c. Alat Bukti yang Sah

Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam perkara pidana meliputi:²⁵

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Sedangkan dalam perkara perdata, berdasarkan Pasal 164 HIR, alat bukti yang sah meliputi:

- 1) Bukti tulisan/surat
- 2) Bukti saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

d. Fakta Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi salah satu dasar pertimbangan yuridis hakim. Fakta ini dapat berupa keterangan

Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 11.

²⁵ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, 3.

saksi, keterangan ahli, atau bukti-bukti lain yang menunjukkan suatu peristiwa hukum telah terjadi.

e. Yurisprudensi

Yurisprudensi sebagai putusan hakim terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim-hakim dalam perkara serupa dapat menjadi sumber hukum bagi hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Yurisprudensi memiliki peran penting dalam perkembangan hukum dan menjadi salah satu sumber pertimbangan hakim.²⁶

Dalam melakukan pertimbangan yuridis, hakim menerapkan beberapa metode penalaran hukum:²⁷

a. Metode Interpretasi (Penafsiran)

Metode ini meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan komparatif. Dalam penafsiran gramatikal, hakim menafsirkan undang-undang menurut arti kata-kata atau istilah-istilah yang terdapat dalam undang-undang. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Penafsiran historis

²⁶ Khoirul Amri, Dedi Syahrial, dan Hasep Saputra, *Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-undangan di Indonesia (Analisis Maqashid Syari'ah)*, (Curup: IAIN Curup,2020) . 15-20.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2020), 15.

memperhatikan sejarah terbentuknya suatu undang-undang, sedangkan penafsiran teleologis memperhatikan tujuan dari suatu undang-undang.

b. Metode Konstruksi Hukum

Apabila tidak ditemukan ketentuan yang secara khusus mengatur peristiwa konkret, hakim melakukan konstruksi hukum melalui metode analogi (penganalogian), penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), atau *argumentum a contrario* (mempertentangkan).

c. Metode Penemuan Hukum Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bagir Manan (2009) menyatakan bahwa penemuan hukum oleh hakim tidak hanya sekedar penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, tetapi juga penciptaan dan pembentukan hukum.

2. Pertimbangan Hakim Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada aspek-aspek di luar ketentuan hukum tertulis. Pertimbangan non-yuridis sebagai pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor di luar ketentuan formal hukum, namun

memiliki pengaruh signifikan terhadap putusan yang diambil oleh hakim.²⁸

Pertimbangan non-yuridis merupakan bentuk responsivitas hukum terhadap konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Pertimbangan ini mencerminkan bahwa hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dinamis.

Pertimbangan non-yuridis mencakup beberapa elemen penting:²⁹

Latar Belakang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Pelaku/Para Pihak Latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pemahaman terhadap konteks sosial pelaku dapat membantu hakim untuk memberikan putusan yang lebih proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Aspek-aspek yang dipertimbangkan meliputi:

- a. Tingkat pendidikan
- b. Status ekonomi dan pekerjaan
- c. Latar belakang keluarga
- d. Kondisi lingkungan tempat tinggal
- e. Latar belakang budaya

²⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021), 23

²⁹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, 13-14.

Kondisi Psikologis Kondisi psikologis pelaku/para pihak dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara pidana, kondisi psikologis dapat memengaruhi kemampuan bertanggung jawab pelaku. Kondisi kejiwaan pelaku dapat memengaruhi tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Aspek psikologis yang dipertimbangkan antara lain:

- a. Kondisi mental pelaku/para pihak
- b. Motivasi perbuatan
- c. Emosi dan tekanan psikologis
- d. Riwayat gangguan kejiwaan

Nilai-nilai Keadilan dalam Masyarakat Putusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam hal terjadi pertentangan di antara ketiga tujuan tersebut, keadilan harus diutamakan. Nilai-nilai keadilan yang dipertimbangkan meliputi:³⁰

- a. Keadilan retributif (pembalasan)
- b. Keadilan restoratif (pemulihan)
- c. Keadilan distributif (pemerataan)
- d. Keadilan korektif (perbaikan)

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 21.

Dampak Putusan bagi Masyarakat Hakim perlu mempertimbangkan dampak putusannya terhadap masyarakat luas. Hukum harus memperhatikan dampak sosialnya dan tidak semata-mata menerapkan aturan formal. Dampak yang dipertimbangkan antara lain:³¹

- a. Dampak terhadap stabilitas sosial
- b. Dampak terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem hukum
- c. Dampak terhadap pencegahan kejahatan/sengketa se- rupa
- d. Dampak ekonomi dari putusan

Filsafat dan Etika Hukum Pertimbangan filosofis dan etis juga menjadi bagian dari pertimbangan non-yuridis hakim. Pentingnya dimensi filosofis dalam pen- alaran hakim untuk mencapai keadilan yang substansial. Aspek filsafat dan etika yang dipertimbangkan meliputi:³²

- a. Nilai-nilai kemanusiaan
- b. Prinsip-prinsip etika dan moral
- c. Konsepsi tentang keadilan
- d. Tujuan pemidanaan (dalam perkara pidana)

³¹ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2021), 32.

³² M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2021), 33.

3. Hubungan Antara Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis

a. Pendekatan integratif

Pertimbangan yuridis dan non-yuridis bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling melengkapi dalam proses pengambilan putusan oleh hakim. Pertimbangan yuridis memberikan aspek kepastian hukum, sedangkan pertimbangan non-yuridis memberikan aspek keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim.³³

Pendekatan integratif dalam pertimbangan hakim melibatkan:

- 1) Pemeriksaan terhadap fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti yang sah
- 2) Penerapan ketentuan hukum yang relevan terhadap fakta tersebut
- 3) Penilaian terhadap konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat
- 4) Pertimbangan terhadap dampak putusan bagi para pihak dan masyarakat

b. Teori Keseimbangan dalam Pertimbangan Hakim

Teori keseimbangan menekankan pentingnya menyeimbangkan berbagai aspek dalam pertimbangan hakim. Putusan hakim yang ideal harus

³³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018). 5.

mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³⁴

Pertimbangan hakim harus memperhatikan aspek yuridis formal dan nilai-nilai sosial secara seimbang. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum yang mengakui bahwa hukum tidak hanya sebagai sistem norma tertutup, tetapi juga sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan sistem sosial.³⁵

c. Asas Kebebasan Hakim dan Batasannya

Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan pertimbangan, baik yuridis maupun non-yuridis, berdasarkan asas independensi kekuasaan kehakiman. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh beberapa prinsip:³⁶

- 1) Asas Legalitas Putusan hakim harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana, asas legalitas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada.

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 17.

³⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018) 7.

³⁶ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 9.

- 2) Asas Nulla Poena Sine Culpa Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pertimbangan hakim harus memperhatikan unsur kesalahan dari pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa).
 - 3) Asas Proporsionalitas Putusan hakim harus proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak perbuatannya. Asas proporsionalitas menekankan kesesuaian antara beratnya sanksi dengan tingkat keseriusan tindak pidana.
 - 4) Asas Motivasi yang Cukup Hakim wajib memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya sebagai bentuk akuntabilitas. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan.
- d. Implikasi Pertimbangan Hakim dalam Sistem Peradilan Mewujudkan Keadilan Substantif

Pertimbangan hakim yang komprehensif, baik yuridis maupun non-yuridis, berkontribusi pada terwujudnya keadilan substantif. Keadilan substantif melampaui keadilan prosedural dan berupaya mencapai keadilan yang hakiki sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.³⁷

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 15.

Keadilan substantif tercapai ketika institusi-institusi sosial mendistribusikan hak dan kewajiban secara adil dan terdapat keseimbangan yang tepat antara kepentingan individu dan masyarakat.³⁸

e. Pengembangan Yurisprudensi

Pertimbangan hakim yang berkualitas akan berkontribusi pada pengembangan yurisprudensi. Yurisprudensi memiliki peran penting dalam perkembangan hukum, terutama dalam mengisi kekosongan hukum dan menafsirkan ketentuan yang belum jelas.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law namun juga mengakui peran yurisprudensi, pertimbangan hakim yang konsisten dan berkualitas dapat menjadi sumber hukum tidak tertulis yang diikuti oleh hakim-hakim dalam perkara serupa.³⁹

f. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Peradilan

Pertimbangan hakim yang transparan dan komprehensif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Legitimasi sistem hukum bergantung pada tingkat kepercayaan

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2021), 18.

³⁹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 6-7.

masyarakat terhadap proses dan hasil dari sistem tersebut.

Hakim yang memberikan pertimbangan secara jelas, terstruktur, dan logis akan membantu masyarakat memahami dasar-dasar putusan dan menerima putusan tersebut meskipun mungkin tidak sesuai dengan kepentingan pribadinya.

B. Hukum Perdata Materiil dan Formil

Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum perdata terbagi menjadi dua, yaitu hukum perdata materiil dan formil yang dapat didefinisikan sebagai berikut:⁴⁰

1. Hukum Perdata Materiil

Hukum Perdata Materiil adalah aturan-aturan hukum yang memuat hak dan kewajiban dalam bidang hukum perdata.⁴¹ Dengan kata lain bahwa Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antar subyek hukum dalam masyarakat, seperti dalam hal perkawinan, perjanjian, dan warisan yang telah diatur dalam BW/ KUHPerdata.⁴²

⁴⁰ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 3.

⁴¹ Shoim, 3.

⁴² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Keberadaan* (Jakarta: FH Utama Jakarta, 2011), 4.

2. Hukum Perdata Formil

Hukum Perdata Formil adalah aturan-aturan hukum tentang tata cara mempertahankan Hukum Perdata Materiil atau yang biasa disebut hukum acara perdata.⁴³ Ketentuan dalam Hukum Acara Perdata memuat tentang pelaksanaan dan cara mempertahankan atau menegakkan Hukum Perdata Materiil untuk melindungi hak setiap individu yang diatur dalam HIR pada wilayah hukum Jawa dan Madura, sedangkan untuk wilayah lainnya diatur dalam RBg.⁴⁴

C. Putusan *Verstek*

1. Pengertian Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena tidak hadirnya Tergugat, tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*). Putusan ini dapat diartikan jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama, namun dalam SEMA No. 9 Tahun 1964, definisi pada sidang hari pertama dapat diartikan juga untuk sidang-sidang selanjutnya.⁴⁵

⁴³ Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, 3.

⁴⁴ Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Keberadaan*, 4–5.

⁴⁵ Ramdani Wahyu Sururi, *Putusan Pengadilan*, 1st ed. (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023), 47.

2. Syarat Putusan *Verstek*

Sebuah gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila memenuhi syarat-syarat berikut:⁴⁶

- a) Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
- b) Tidak hadir tanpa alasan yang sah
- c) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

3. Penerapan Putusan *Verstek*

Penerapan *verstek* secara fluktuatif diatur dalam Pasal 126 HIR yang menyatakan bahwa tidak hadirnya tergugat pada sidang pertama dapat menjadi alasan hakim untuk bisa menunda persidangan dan memanggil tergugat sekali lagi dengan toleransi waktu yang diberikan adalah minimal 2 kali dan maksimal 3 kali persidangan. Jika sampai 3 kali tidak hadir, maka hakim akan langsung menjatuhkan putusan *verstek*.⁴⁷

Sedangkan pada tergugat yang berjumlah lebih dari satu, maka diberlakukan aturan pada Pasal 127 HIR yang menyatakan bahwa jika para tergugat tidak hadir atau tidak mengirim kuasa, maka sidang ditunda ke waktu lain yang ditentukan majelis hakim, dengan penundaan yang tidak boleh terlalu lama. Penundaan ini diumumkan di persidangan dan berlaku sebagai panggilan bagi yang hadir, sedangkan yang tidak hadir

⁴⁶ Pasal 125 HIR.

⁴⁷ Pasal 126 HIR.

akan dipanggil lagi. Pada sidang berikutnya, perkara akan diputus untuk semua tergugat sekaligus, baik yang hadir maupun tidak, dan keputusan ini tidak bisa dilawan.⁴⁸

4. Bentuk Putusan *Verstek*

Mengenai bentuk putusan *verstek* yang dapat dijatuhkan, diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 149 RBG, dan pasal 78 Rv. Ada 4 bentuk putusan yang dapat terjadi pada *verstek*, antara lain:⁴⁹

a) Mengabulkan seluruh gugatan

Putusan ini dapat dijatuhkan ketika petatum dalam gugatan benar-benar sesuai dengan dalil gugatan berdasarkan hukum yang kuat, objektif, dan rasional, maka hakim dapat mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

b) Mengabulkan sebagian gugatan

Putusan ini dapat dijatuhkan ketika terdapat cukup alasan untuk mengabulkan sebagian gugatan, seperti adanya tuntutan pihak ketiga.

c) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Putusan ini dapat dijatuhkan jika hakim menyatakan bahwa gugatan melawan hukum,

⁴⁸ Pasal 127 HIR.

⁴⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 459–61.

ketertiban, dan kesusilaan, atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, dapat terjadi karena adanya cacat formil dalam gugatan.

d) Menolak gugatan

Putusan ini dapat dijatuhkan jika tidak adanya dukungan bukti yang telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dapat dikatakan bahwa tidak selamanya putusan verstek menguntungkan penggugat, namun hakim tetap mempertimbangkan kepentingan keadilan kedua belah pihak yang berperkara.

D. Definisi Perceraian atau Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan bentuk perpisahan perkawinan yang diajukan oleh salah satu pihak (istri) melalui proses pengadilan dan hanya dapat terjadi berdasarkan keputusan hakim. Ketentuan mengenai cerai gugat ini diatur secara tegas dalam tiga landasan hukum, yaitu Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menjabarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁰

⁵⁰ R R Dewi Anggraeni and Dianna Primadianti, *Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan*

a. UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.⁵¹

Adapun dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian melalui gugatan ke pengadilan disebut *fasakh*, yang bermakna pembatalan atau pemutusan ikatan perkawinan. Maksudnya, pernikahan tersebut diakhiri oleh keputusan hakim Pengadilan Agama berdasarkan permohonan salah satu pasangan. *Fasakh* dapat terjadi baik karena faktor yang terkait dengan keabsahan akad nikah maupun akibat masalah yang muncul setelah akad dilaksanakan.⁵²

2. Macam Macam Cerai Gugat

Cerai gugat, memiliki dua macam, yaitu:

a. *fasakh*

fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan, karena tidak

⁵¹ Azmi Azmi et al., Analisis PP NO 9 TAHUN 1975 Pasal 19-36 Juncto Pada Pelaksanaan Pasal 38 41 UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun),(Jurnal Kemunting 4, no. 2 (2023) 25.

⁵² Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002) 271.

memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh *syara'*.⁵³

Imam Syafi'i mendefinisikan *fasakh* sebagai pembubaran ikatan perkawinan tanpa melalui proses talak, baik talak satu, dua, maupun tiga. Mazhab Hanafiyah tidak membedakan antara perceraian melalui talak dan *fasakh*. Mereka berpendapat: Setiap perceraian yang berasal dari suami tanpa indikasi dari istri disebut talak, sedangkan yang diajukan istri disebut *fasakh*.

Pada prinsipnya, hukum *fasakh* bersifat mubah (diperbolehkan), tidak wajib maupun terlarang. Landasan utamanya adalah ketika salah satu atau kedua pasangan merasa dirugikan dalam perkawinan karena tidak memperoleh hak-hak syar'i sebagai suami/istri. Akibatnya, mereka tidak mampu melanjutkan rumah tangga, atau jika dipaksakan justru akan memperburuk keadaan. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menolak terjadinya kemudaratan dalam rumah tangga.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ الْنِسَاءَ قَبْلَعْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوْ وَمَنْ يَفْعَلْ

⁵³ Muhammad Yusril And Mhd Yadi Harahap, Legalitas Wali Nikah Sebagai Akibat Pembatalan Perkawinan Melalui Putusan Pengadilan Agama, (*Jurnal Kajian Agama Islam* 8, No. 6 (2024) 73.

ذَلِكَ فَقْدُ ظَلَمٍ نَفْسَهُ وَلَا تَتَحْدُوْا إِيْتَ اللَّهُ هُرُوا وَأَذْكُرُوا
يَعْمَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُكُمْ بِهِ وَأَتَتُهُوا اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang *ma'ruf*, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang *ma'ruf* (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu *Al Kitab* dan *Al Hikmah* (*As Sunnah*). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 237).⁵⁴

Pada prinsipnya *fasakh* merupakan hak yang dimiliki bersama oleh suami dan istri, namun dalam praktik peradilan di Indonesia cenderung lebih banyak diajukan oleh pihak istri. Kondisi ini terjadi karena suami telah memiliki hak prerogatif untuk

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 43.

menyatuhkan talak berdasarkan ketentuan syariat.⁵⁵ Hal disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya.

Fasakh memiliki perbedaan fundamental dengan talak dalam hukum pernikahan Islam. Talak terbagi menjadi dua jenis, yakni *raj'i* yang masih mempertahankan ikatan perkawinan untuk sementara, dan *ba'in* yang langsung memutuskan pernikahan saat diucapkan. Berbeda dengan talak yang mengurangi hak talak suami, *fasakh* tidak mempengaruhi jumlah talak yang tersisa. *Fasakh* dapat timbul baik karena cacat mendasar dalam akad nikah yang membatalkan pernikahan, maupun karena kondisi tertentu yang membuat ikatan perkawinan tidak sah sejak awal.⁵⁶ Contoh *fasakh* karena sebab bencana ialah murtadnya sang istri. Sedangkan contoh karena sebab kedua ialah hak khiyar yang dimiliki masing-masing pasangan setelah baligh untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinannya yang dilakukan atau dipaksakan pihak lain sebelum mereka dewasa.

fasakh disebabkan karena hal-hal :

⁵⁵ Nilpa Safitri Daulay, Konsep *fasakh* Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam, (*Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 2 (2024) 148.

⁵⁶ Muhammad Anas Fadholi, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang fasakh Nikah Karena Cacat*, (*UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU*, 2021). 33.

- 1) Syiqaq yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan.
- 2) Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Misalnya pernikahan budak dengan merdeka, pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.
- 3) Jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan maupun dengan maksud menzinahinya.
- 4) Jika kedua pihak berli'an
- 5) Suami tidak mau memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedang istrinya itu tidak rela.
- 6) Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. sehingga tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal maupun mas kawinnya belum dibayarkan sebelum campur.⁵⁷

Didalam syariat Islam, khususnya dalam masalah munakahat salah satu pihak baik suami maupun istri memiliki hak untuk berinisiatif mengajukan permohonan agar ikatan pernikahan menjadi putus (*fasakh*) apabila salah satu dari keduanya merasa tertipu karena cacat. Yang

⁵⁷ Opik Rozikin, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Siah Khosyiah, Perkembangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pembatalan Perkawinan, (*YUSTISI* 11, no. 2 (2024), 385.

dimaksud dengan *fasakh* nikah karena cacat yaitu putusnya ikatan perkawinan disebabkan adanya cacat yang dimiliki suami atau istri. cacat artinya, cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama. Diantara penyakit atau cacat ini ada yang hanya diderita oleh suami, ada yang hanya diderita oleh istri atau bahkan diderita oleh keduannya.⁵⁸

Dikalangan Mazhab-mazhab Fiqih terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya *fasakh* (kerusakan) perkawinan, yaitu:

- 1) Penyakit atau cacat yang khusus diderita laki-laki
- 2) Pengebirian, yaitu memotong alat kelamin (penis) dan kedua testisnya. Menurut mayoritas ulama, cacat fisik akibat pemotongan kedua organ reproduksi ini bernilai sama dengan hanya memotong penis saja.
- 3) Impotensi, yaitu penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandangnya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh mazhab istri dapat membatalkan perkawinan.

⁵⁸ Nuzha Nuzha, Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, (*Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 1 (2023), 95.

- 4) *Khusha'*, yaitu menurut mayoritas ulama memotong, meremukam atau mencabut kedua testis, tanpa memotong penis. Sementara itu mazhab Maliki berpendapat bahwa khusha⁵⁹ adalah memotong penis tanpa memotong testis.⁵⁹
- 5) Penyakit atau cacat yang secara khusus diderita oleh Wanita
- 6) *Rataq*, yaitu tersumbatnya liang senggama sehingga tidak dapat difungsikan untuk melakukan hubungan intim, gangguan organ seksual jenis ini bisa jadi disebabkan oleh sempitnya lubang vagina atau banyaknya tumpukan daging pada daerah ini.
- 7) *Qaran*, yaitu adanya sesuatu yang menonjol dan menyumbat liang vagina sehingga menghalangi aktifitas hubungan intim. Benda menonjol ini bisa jadi berbentuk daging ataupun tulang.
- 8) *Afal*, yaitu munculnya busa dalam vagina yang terjadi ketika melakukan hubungan seksual.
- 9) *Ifdha'*, yaitu tercampurnya liang senggama dengan saluran kencing, atau tercampurnya liang senggama dengan saluran anus.

⁵⁹ Muhammad Azis and Abd Rahman Qayyum, fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-Undang Perkawinan, (*Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2022), 148.

- 10) Penyakit atau cacat yang diderita lelaki dan Wanita
- 11) Gila, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa suami boleh memfasakh akad pernikahan karena penyakit gila yang diderita istrinya, demikian pula sebaliknya.
- 12) Penyakit Lepra (*judzam*) yaitu cacat yang terjadi akibat penyebaran bercak hitam pada sekujur tubuh. Penyakit ini merusak resam dan organ tubuh. Besar kemungkinan penyakit ini berakhir dengan kerapuhan organ tubuh sehingga organ-organ tubuh ini terlepas dan diiringi dengan pembusukan.
- 13) Penyakit Kusta (barash), yaitu munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak resam tubuh, bercak-bercak putih semakin lama semakin lebar. Seringkali pada bercak putih ini juga ditumbuhi bulu-bulu putih atau bisa jadi bercak yang ditimbulkannya berwarna hitam.⁶⁰

Para Ahli Fiqih menetapkan tiga persyaratan bagi suami dan istri untuk memperoleh hak mengajukan fasakh akibat penyakit atau cacat pasangannya. Pertama, pihak penggugat tidak mengetahui adanya penyakit atau cacat tersebut saat

⁶⁰ Mirsa Yainahu, *Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-Undang No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI)*, (*Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 2021), 7.

akad nikah dilangsungkan. Sebab, jika kondisi tersebut telah diketahui sebelum pernikahan dan akad tetap dilaksanakan, maka gugatan *fasakh* tidak dapat diajukan berdasarkan alasan cacat yang telah diketahui tersebut.

Penggugat perceraian harus membuktikan ketidaktahuannya atas kondisi pasangan saat akad nikah. Mazhab Hanafi menambahkan syarat bahwa penggugat tidak boleh memiliki kecacatan serupa dengan pasangannya agar berhak mengajukan *fasakh*. Sementara mayoritas ulama hanya menerapkan persyaratan ini pada kasus-kasus khusus tertentu, menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum *fasakh*.⁶¹

Adapun hukum penolakan (*fasakh*), para ulama sepakat bahwa jika seorang suami mengetahui cacat istri sebelum menggaulinya, maka ia boleh menceraikannya dan tidak wajib membayar mahar. Namun, mereka berselisih pendapat jika suami mengetahui cacat tersebut setelah menggauli dan menyetubuhi istrinya.⁶²

⁶¹ Novianti Novianti, *Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm: (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt. G/2020/Ms. Bna), (El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law 1, no. 1 (2021) 105.*

⁶² Safitri Daulay Nilpa, Konsep *fasakh* Dalam Nikah Karena Ada Cacat ,Perspektif Hukum Islam,Vol. 2, No. 2 (*Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*2024). 152.

Imam Malik berpendapat bahwa jika wali perempuan yang menikahkannya termasuk orang yang terpercaya karena dekat dengan wanita tersebut—seperti bapak atau saudara laki-laki—and ia mengetahui adanya cacat, maka ia telah melakukan penipuan. Dalam hal ini, suami boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada wali tersebut dan tidak boleh mengambil sedikit pun dari wanita itu. Namun, jika wali yang menikahkannya jauh (tidak dekat), suami tidak boleh meminta kembali mahar tersebut seluruhnya dari wanita itu, kecuali seperempat dinar saja.

Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika suami telah menggauli istrinya, maka ia wajib membayar mahar penuh karena telah menyetubuhinya. Dalam kasus ini, suami tidak boleh meminta kembali mahar tersebut—baik dari wanita itu maupun dari walinya.

b. *Khulu'*

Khulu' yang terdiri dari lafadz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkan *khulu'* dengan perkawinan karena dalam Al-Quran disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istrinya itu merupakan pakaian bagi suaminya dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ

”Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamu pun adalah Pakaian bagi mereka”. (QS. 2 [Al-Baqarah]: 237).⁶³

Khulu' digunakan untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. *Khulu'* itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, dimana ulama menggunakan beberapa kata untuk *khulu'* yaitu: *fidyah*, *shulh*, *mubarah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi yang digunakan.

Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut *shulh*. Bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah*. Dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubarah*.⁶⁴

Bila seorang istri melihat pada suaminya sesuatu yang tidak diridhai Allah untuk melanjutkan perkawinan, sementara suami tidak berkeinginan

⁶³ Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 38.

⁶⁴ Bagus Kusumo Hadi, Mohammad Mukri, and Edi Susilo, *Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh*, (*El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022) 21.

untuk menceraikannya, maka istri boleh meminta perceraian dengan memberikan kompensasi ganti rugi kepada suaminya. Apabila suami menerima dan kemudian menceraikan istrinya berdasarkan ganti rugi tersebut, maka terputuslah hubungan suami-istri antara keduanya.

Khulu' atau *talak tebus* diperbolehkan dalam agama kita dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. Firman Allah Swt:

الْطَّلاقُ مَرَّتَنِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا
 يَحْلِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْهُمَا أَيْتَمُوهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا
 يُقِيمُمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمْ إِلَّا يُقِيمُمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ يَهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهُمَا وَمَنْ
 يَسْعَدَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran

yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 229).⁶⁵

Khulu' atau talak tebus ini boleh dilakukan baik ketika istri dalam keadaan suci maupun haid, karena pada umumnya talak tebus ini terjadi atas keinginan dan kemauan si istri sendiri. Adanya kemauan dari istri ini menunjukkan bahwa dia rela meskipun menyebabkan masa iddahnya menjadi lebih panjang. Terlebih lagi, biasanya talak tebus ini tidak terjadi kecuali karena perasaan perempuan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi.⁶⁶

Perceraian yang dilakukan secara talak tebus ini berakibat bekas suami tidak dapat rujuk lagi, dan tidak boleh menambah talak sewaktu iddah, hanya diperbolehkan menikah kembali dengan akad baru. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Swt yaitu:

⁶⁵ Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 48.

⁶⁶ Nur Qomarotul Munawaroh, *Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak: Studi Efektivitas KHI Di Indonesia Dan Fiqih Islam Di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010) 44.

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَاتْتَّبِعُمْ إِحْدَيْهِنَّ
 قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا طَآتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا
 مُّبَيِّنًا ۚ ۲۰ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
 وَآخَذُنَّ مِنْكُمْ مِّيقَاتًا عَلَيْهَا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (QS. 2 [Al-Nisa]: 20-21).⁶⁷

Para ahli fiqh berpendapat bahwa dalam *khulu'* harus diucapkan kata atau lafazh yang terambil dari kata dasar khyunitaulu' seperti: mubara'ah (berlepas diri) dan fidyah (tebusan). Jika tidak dengan kata *khulu'* atau kata lain yang maksudnya sama, misalnya suami berkata kepada istrinya: ”Engkau tertalak sebagai

⁶⁷ Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 108.

imbalan daripada barang atau uang yang seharga sekian", lalu ia (istri) mau menerimanya. Maka perbuatan seperti adalah talak dengan imbalan harta bukan *khulu'*.

Para ahli fiqh berpendapat bahwa dalam *khulu'* harus diucapkan kata atau lafazh yang berasal dari kata dasar *khulu'* seperti: *mubara'ah* (berlepas diri) dan *fidyah* (tebusan). Jika tidak menggunakan kata *khulu'* atau kata lain yang maknanya sama, misalnya suami berkata kepada istrinya: "Engkau tertalak sebagai imbalan barang atau uang senilai sekian", lalu istri bersedia menerimanya, maka perbuatan tersebut termasuk talak dengan imbalan harta bukan *khulu'*.

Ibnu Sirin dan Abi Qalabah menyatakan bahwa *khulu'* tidak boleh kecuali jika jelas terdapat janin dalam kandungan, artinya suami telah melakukan perbuatan keji. Ada beberapa hal dalam ayat tersebut yang menjadi karakteristik *khulu'* dibandingkan perceraian lainnya, yaitu:⁶⁸

Pertama, perceraian bentuk *khulu'* disebabkan adanya kekhawatiran dalam penyelenggaraan perkawinan, dimana istri

⁶⁸ S H Muhammad Syaifuddin, S H Sri Turatmiyah, and S H Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika, 2022), 93.

merasa tidak mampu menegakkan ketentuan Allah terkait hak dan kewajibannya.

Kedua, perceraian ini menggunakan uang tebusan atau ganti rugi (iwadh) dari istri yang diterima suami yang menceraikannya.

Ketiga, keinginan perceraian berasal dari pihak istri.

Jadi, jika seorang wanita membenci suaminya karena buruknya akhlak, kurangnya ketataan beragama, atau sebab lain dan ia khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla, maka diperbolehkan baginya melakukan khulu' dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya.

Jika pasangan suami istri berselisih, dimana istri tidak mau memenuhi hak suaminya, sangat membencinya, dan tidak sanggup hidup berumah tangga dengannya, maka ia harus memberikan tebusan kepada suami atas apa yang pernah diterimanya. Dan tidak ada dosa bagi suami atas tebusan yang diterimanya.

Tetapi jika ada alasan apapun bagi si istri untuk meminta cerai, lalu ia (istri) meminta tebusan dari suaminya. Maka mengenai hal ini Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Tsabban bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Wanita dimana saja yang meminta cerai kepada*

suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga”.

Ada beberapa syarat bagi pasangan suami istri untuk bisa melakukan *khulu'* syarat-syarat itu adalah:⁶⁹

- a. Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan *khulu'* jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah *Azza wa Jalla*.
- b. *Khulu'* itu hendaknya dilakukan sampai selesai tanpa dibarengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil sesuatupun dari istrinya.

3. Sebab-Sebab Cerai Gugat

- a. Sebab-sebab cerai gugat menurut perundang-undangan.⁷⁰

Telah diketahui bahwa sekalipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitupun

⁶⁹ Faza Pauzia Hermawan and Tajul Arifin, *Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI*, (*Al Fuadly: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2024)), 44.

⁷⁰ Muhammad Rivan Ali Akmal and Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi, *Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*, UIN Sunan Ampel Surabaya, (2018) 49.

dengan seorang istri. Oleh karena itu jika seorang istri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang

Adapun sebab-sebab cerai gugat adalah:

- 1) Cerai gugat karena suami berbuat zina, menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, atau melakukan perbuatan lain yang sulit disembuhkan. (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a)).
- 2) Cerai gugat karena suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah atau di luar kemampuannya. (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (b) dan KHI pasal 116 (b)).
- 3) Cerai gugat karena suami mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan. (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c)).
- 4) Cerai gugat karena suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d)).
- 5) Cerai gugat karena suami mengalami cacat tubuh atau penyakit yang menghalangi suami menjalankan kewajibannya. (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e)).

- 6) Cerai gugat karena terjadinya perselisihan terus-menerus yang mengarah pada ketidakmungkinan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f)).
 - 7) Cerai gugat karena suami melanggar sifat taklik talak. (KHI pasal 116 (g)).
 - 8) Cerai gugat karena suami murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. (KHI pasal 116 (h)).
 - 9) Cerai gugat karena suami melalaikan kewajibannya. (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5)).
- b. Sebab-sebab cerai gugat menurut hukum Islam *fasakh* yang disebut juga dengan cerai gugat pada dasarnya tidak bisa terjadi begitu saja. Kamal muchtar mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara *fasakh* antara lain adalah:⁷¹
- 1) Cacat atau penyakit
- Cacat atau penyakit yang dimaksud di sini mencakup cacat fisik dan mental, baik yang sulit disembuhkan maupun yang memerlukan waktu lama untuk diatasi. Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai kebolehan

⁷¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, 1993), 213

pembatalan pernikahan (*fasakh*) karena cacat tersebut.

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para pengikutnya berpendapat bahwa jika salah satu pasangan menemukan cacat pada pasangannya yang menghambat kelangsungan pernikahan, maka pihak tersebut memiliki pilihan untuk bercerai atau tetap melanjutkan pernikahan.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *fasakh* dapat dilakukan karena cacat dalam bentuk apapun yang mengganggu ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan. Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpandangan bahwa hanya istri yang memiliki hak *fasakh* jika suaminya impoten, sedangkan suami tidak berhak membatalkan pernikahan karena cacat yang ada pada istrinya.⁷²

Adapun mengenai bentuk cacat yang membolehkan *fasakh*, para ulama juga berbeda pendapat :

- a) Imam Malik dan Syafi'i sependapat bahwa penolakan perkawinan dapat terjadi karena empat macam yaitu: gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang menghalangi jima', adakalanya tumbuh tulang atau daging bagi

⁷² Ibnu Rusyd, Terjemah *Bidayatul Mujtahid*, As-Syifa', (1990) 454

orang perempuan, atau impoten atau terpotong penisnya bagi orang lelaki.

b) Imam Abu Hanifa bersama para pengikutnya dan Ats-tsauri berpendapat bahwa orang perempuan tidak dapat ditolak dalam perkawinan kecuali karena dua cacat saja, yaitu tumbuh tulang dan tumbuh daging.

2) Suami tidak memberi nafkah

Mayoritas ulama, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan pernikahan jika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, baik karena suami tidak mampu menyediakan nafkah tersebut maupun karena ia dengan sengaja menolak memberikannya.⁷³

3) Meninggalkan tempat kediaman bersama

Para ahli fikih memiliki pandangan yang berbeda terkait masalah ini. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tindakan suami meninggalkan tempat tinggal bersama tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan cerai kepada hakim, karena tidak memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, Imam

⁷³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008, 246

Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai, meskipun suami meninggalkan harta yang bisa digunakan sebagai nafkah oleh istrinya.⁷⁴

4) Menganiaya berat

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa istri tidak memiliki hak untuk meminta cerai. Namun, hakim dapat memberi peringatan kepada suami dan melarangnya melakukan tindakan aniaya, bahkan dengan menengahi hingga suami berhenti dari penganiayaannya.

Di sisi lain, ulama Malikiyah berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk memilih antara tetap bersama suami dengan menerima peringatan hakim kepada suami, atau menuntut cerai. Jika istri memilih untuk bercerai dan suami menolak menceraikannya, maka hakim berwenang untuk memutuskan perceraian tersebut.⁷⁵

5) Salah seorang dari suami atau istri melakukan zina

⁷⁴ Mahmud Syaltut, Alih Bahasa H. Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, (1993) 189

⁷⁵ Mahmud Syaltut; Alih Bahasa, Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, (Bulan Bintang, 1993) 205-206

Dalam Surah An-Nur ayat 3 disebutkan bahwa laki-laki pezina biasanya menikah dengan perempuan pezina atau musyrik, begitu pula sebaliknya. Pernikahan semacam itu diharamkan bagi orang-orang beriman. Dalam kaitannya dengan ini, Rasulullah S.A.W pernah memutuskan perceraian antara seorang laki-laki mukmin yang telah menikah dengan perempuan pezina.⁷⁶

6) Murtad

Murtad merupakan suatu hal yang berakibat hukum, yaitu perubahan kedudukan suami istri dalam perkawinan. Para imam yang empat sepakat bahwa murtadnya salah seorang suami atau isteri dapat dijadikan alasan oleh pihak yang lain untuk bercerai.

7) Melanggar perjanjian perkawinan

Apabila terjadi pelanggaran perjanjian seperti dalam kasus ta'liq talaq si suami meninggalkan istrinya selama masa tertentu dan tidak memberinya nafkah, sedangkan istrinya tidak rela dengan kenyataan itu, maka dalam hal ini si isteri boleh mengajukan permasalahannya

⁷⁶ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia, (*Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 2020) 35.

ke pengadilan untuk memperoleh putusan perceraian dalam pengadilan.

4. Akibat Hukum Cerai Gugat

a. Akibat hukum cerai gugat menurut Undang-Undang

Cerai gugat adalah tindakan hukum yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Apabila gugatan cerai dikabulkan dan diputuskan oleh pengadilan, hal ini akan membawa konsekuensi hukum tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan yang memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas

istri.⁷⁷

- b. Akibat hukum cerai gugat *fasakh* menurut hukum Islam (kitab-kitab fiqih)

Pisahnya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan perceraian yang terjadi karena talak. Talak sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu talak *raj'i* dan talak *bain*. Talak *raj'i* tidak langsung mengakhiri ikatan pernikahan, sedangkan talak *bain* memutus hubungan perkawinan secara langsung.

Fasakh, baik yang terjadi karena pelanggaran syarat-syarat pernikahan maupun hal-hal yang muncul kemudian, juga mengakhiri ikatan perkawinan secara langsung. Namun, tidak seperti talak, *fasakh* tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh suami.

Jika pasangan yang bercerai dengan *fasakh*, misalnya karena khiyar baligh, kemudian menikah lagi dengan akad baru, suami tetap memiliki hak untuk menjatuhkan talak hingga tiga kali. Sebaliknya, dalam kasus talak *raj'i*, jika suami rujuk semasa iddah atau menikah kembali setelah iddah dengan akad baru, talak tersebut dihitung sebagai satu kali

⁷⁷ Mirsa Yainahu, “*Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-Undang No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI)*,” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, (2021) 9.

talak, dan suami hanya memiliki dua kesempatan talak yang tersisa.⁷⁸

E. Impotensi

1. Pengertian Impotensi

Kata "impoten" sering dikaitkan dengan kondisi lemah syahwat, yang merujuk pada ketidakmampuan untuk bersenggama atau mati pucuk. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Inggris "impotent," yang berarti tidak berdaya, tidak bertenaga, atau tidak mampu bersetubuh (disebut juga "inniin"). Menurut Dr. Anton Indracaya, makna impoten telah berkembang tidak hanya merujuk pada ketidakmampuan untuk ereksi, tetapi juga mencakup ejakulasi dini atau ketidakmampuan mencapai orgasme.⁷⁹

Impotensi adalah ketidakmampuan alat kelamin pria untuk berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga individu tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam hubungan suami istri. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada kelangsungan hubungan seksual, karena kesulitan mencapai ereksi atau orgasme

⁷⁸ Siti Fatimah Lubis, *Penggunaan Hak Sasakh Oleh Istri Narapidana 2 Tahun Di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Menurut Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 46.

⁷⁹ Novianti, "Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm:(Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt. G/2020/Ms. Bna)," 38.

mengurangi kenikmatan dan kepuasan dalam hubungan tersebut.⁸⁰

2. Jenis-Jenis Lemah Syahwat/Impoten

Impotensi atau perihal lemah syahwat yaitu keadaan tidak berdaya sedangkan impoten adalah tidak ada daya untuk bersenggama atau mati pucuk (lemah syahwat atau tidak mempunyai tenaga) tidak dapat berbuat apa-apa. Impotensi dibedakan menjadi 3 kategori yaitu:⁸¹

1. Impotensi organik

Impotensi organik, yang juga dikenal sebagai impotensi esensial, adalah kondisi di mana penis penderita tidak pernah memiliki kemampuan untuk ereksi. Hal ini disebabkan oleh kerusakan atau cacat pada organ tubuh, seperti penyempitan pembuluh darah di daerah kelamin, yang menghambat kemampuan penis untuk ereksi. Ereksi terjadi ketika pembuluh darah di penis mengembang akibat aliran darah yang masuk, sehingga jika pembuluh darah terganggu, ereksi menjadi sulit tercapai. Penyebab lain dari impotensi organik adalah gangguan pada sistem saraf pusat yang

⁸⁰ Muhamad Rizki, “Pembatalan Perkawinan Dan Status Anak Dalam Kandungan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt. G/2014/PA. Bgr)” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 26.

⁸¹ Intan Ayu Kusuma Pramushinta, *Kimia Organik* (Jakad Media Publishing, 2021), 31.

mengatur mekanisme ereksi.

2. Impotensi Fungsional

Penyebab kedua dari impotensi adalah impotensi fungsional, yang disebabkan oleh faktor-faktor patologis atau penyakit. Beberapa contoh penyebabnya termasuk gangguan pengaturan hormon, komplikasi dari penyakit tertentu—seperti pada penderita diabetes yang sering kali mengalami impotensi sebagai komplikasi—serta efek samping dari penggunaan obat-obatan tertentu dan konsumsi alkohol yang berlebihan.

3. Impotensi Psikis

Jenis impotensi ketiga adalah impotensi psikis, yang merupakan jenis yang paling sering ditemukan. Penyebab impotensi psikis ini antara lain gangguan emosional, stres, perasaan jengkel terhadap pasangan, rasa rendah diri atau merasa disepulekan, kebosanan atau rutinitas yang monoton, serta perasaan takut atau cemas. Pada pria yang menderita impotensi psikis, secara fisik penisnya normal, namun ia tidak bisa ereksi karena adanya gangguan psikologis. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa berkembang menjadi impotensi sejati. Impotensi jenis psikis ini umumnya dapat disembuhkan dengan pendekatan psikologi.⁸²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada

⁸² *Ibid*, 32.

berbagai jenis impotensi, dari yang ringan hingga yang menyebabkan ketidakmampuan ereksi sama sekali. Meskipun ereksi bisa terjadi, penis bisa menjadi lemas kembali ketika mendekati vagina, seperti ada rasa ketakutan atau kecemasan terkait hubungan intim. Semua jenis impotensi ini memiliki akibat yang sama, yaitu ketidakmampuan untuk melakukan hubungan intim suami istri.

3. Suami Impoten dan Hubungannya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Apabila pernikahan dilaksanakan dengan sah dan memenuhi semua syarat serta rukun yang ditentukan, maka akan timbul hak dan kewajiban masing-masing bagi suami dan istri dalam keluarga. Jika keduanya menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, maka akan tercipta ketentraman dan ketenangan hati, yang akan mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, tujuan utama dari pernikahan, yakni sakinah, mawaddah, wa rahmah (ketenangan, kasih sayang, dan rahmat), akan tercapai sesuai dengan tuntutan agama.

Setelah akad pernikahan, suami dan istri dibolehkan untuk saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama yang dihalalkan secara timbal balik, sehingga suami boleh berbuat demikian kepada istrinya, begitu

pula sebaliknya.⁸³

Hal ini berdasarkan firman Allah pada surat an-Nisa ayat 19 yaitu:

وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*”Dan bergaullah dengan mereka secara patut” (QS. 2 [Al-Nisa]: 19).*⁸⁴

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri sebaik-baiknya tidak boleh menganiaya istri dan menimbulkan kemudharatan terhadap istri. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakan hak istri.

Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 menyatakan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوْا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَحَدَّدُوا أَيْتَ اللَّهُ هُرُوا وَأَذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةُ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

⁸³ Pathul Bari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kota Agung Lampung Tanggamus 2022,” *JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah* 1, no. 01 (2023) 123.

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 109.

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 231).⁸⁵

F. Ketentuan Bukti dan Saksi dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pembuktian merupakan aspek yang sangat penting dalam proses peradilan. Pembuktian berfungsi untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa hukum sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang adil berdasarkan dalil-dalil yang shahih. Ketentuan mengenai alat bukti dan saksi dalam hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' dan qiyas ulama.

Dalam perspektif syariat, pembuktian disebut dengan istilah "*al-bayyinat*," yang berarti segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran suatu peristiwa. Al-

⁸⁵ Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 49.

bayyinat meliputi berbagai macam alat bukti seperti kesaksian (*syahadah*), pengakuan (*iqrar*), sumpah (*yamin*), dokumen tertulis, serta bukti-bukti lainnya yang dapat diterima sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

1. Definisi Kesaksian (Syahadah) dalam Hukum Islam

Kesaksian atau syahadah adalah alat bukti yang sangat penting dalam hukum Islam. Dalam banyak kasus, kesaksian memiliki peran utama dalam menentukan kebenaran suatu perkara. Kesaksian dalam Islam memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi agar dapat diterima dalam persidangan. Beberapa ketentuan tersebut antara lain:

2. Syarat Saksi dalam Islam

Dalam Islam, seseorang yang memberikan kesaksian harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar kesaksianya sah. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Beragama Islam: Seorang saksi dalam perkara yang berkaitan dengan hukum Islam harus seorang Muslim, kecuali dalam kasus tertentu yang memperbolehkan saksi dari non-Muslim, seperti dalam muamalah tertentu.
- 2) Baligh dan Berakal Sehat: Seorang saksi harus telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat.

Anak-anak dan orang yang memiliki gangguan mental tidak dapat menjadi saksi yang sah.

- 3) Adil dan Berintegritas: Seorang saksi harus memiliki sifat adil, yaitu tidak dikenal sebagai seorang fasik atau pendusta. Adil dalam hal ini berarti seseorang harus memiliki akhlak yang baik dan tidak diketahui melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil tanpa penyesalan.
- 4) Tidak Berkepentingan dalam Perkara: Seorang saksi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam perkara yang sedang dipersidangkan. Kesaksianya harus murni berdasarkan fakta tanpa adanya motif tertentu untuk menguntungkan salah satu pihak.
- 5) Dapat Melihat dan Mendengar dengan Baik: Dalam beberapa kasus, seorang saksi yang mengalami gangguan penglihatan atau pendengaran dapat memberikan kesaksian jika kesaksianya didasarkan pada pengalaman langsung yang dapat dipercaya.

3. Jumlah Saksi yang Dibutuhkan

Hukum Islam memiliki aturan yang berbeda terkait jumlah saksi yang dibutuhkan dalam suatu perkara. Ketentuan ini tergantung pada jenis kasus yang sedang diperiksa. Dalam kasus perdata atau muamalah, biasanya dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan sudah cukup untuk

membuktikan suatu perkara. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَيَّنُتْ مِنْهُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هٰ وَإِنْ تَعْلُمُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai."

Dalam perkara jinayah atau pidana, seperti zina dan qadzaf (tuduhan zina), hukum Islam menetapkan jumlah saksi yang lebih ketat. Sebagai contoh, dalam kasus zina, diperlukan empat orang saksi laki-laki yang melihat langsung perbuatan tersebut dengan mata kepala sendiri. Jika jumlah saksi kurang dari empat, maka kesaksian tersebut tidak diterima, bahkan pelapor dapat dikenakan hukuman *qadzaf* karena menuduh tanpa bukti yang sah.

G. Ketentuan Alat Bukti Lain dalam Islam

Selain kesaksian, terdapat alat bukti lain yang diakui dalam hukum Islam, antara lain:

1. Pengakuan (Ikrar)

Pengakuan atau ikrar adalah pernyataan seseorang yang mengakui telah melakukan atau mengetahui sesuatu yang relevan dengan perkara yang sedang

diperiksa. Dalam hukum Islam, pengakuan merupakan bukti yang sangat kuat karena seseorang tidak akan mengakui suatu perbuatan kecuali jika ia benar-benar merasa bertanggung jawab atasnya.

Dalam kasus perceraian karena impotensi, jika seorang suami mengakui bahwa dirinya memang mengalami impotensi dan tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami, maka pengakuan ini dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan gugatan cerai dari istri.

2. Sumpah (*Yamin*)

Sumbah atau *yamin* dalam hukum Islam digunakan sebagai alat bukti dalam kondisi tertentu, terutama ketika tidak ada saksi atau alat bukti lain yang cukup untuk menguatkan suatu klaim. Sumpah harus dilakukan atas nama Allah dan dengan penuh kesadaran akan konsekuensi spiritual dari kesaksian yang tidak benar. Dalam beberapa kasus, sumpah digunakan sebagai bukti terakhir untuk menentukan keputusan hakim.

3. Dokumen Tertulis dan Bukti Digital

Dalam perkembangan zaman, alat bukti tertulis seperti surat perjanjian, akta, dan dokumen lainnya juga diakui dalam hukum Islam, terutama dalam kasus muamalah. Begitu pula dengan bukti digital seperti rekaman suara, video, dan pesan teks, yang kini mulai

dipertimbangkan oleh para ulama sebagai alat bukti yang dapat mendukung klaim dalam suatu perkara. Meskipun Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit menyebutkan bukti digital, prinsip hukum Islam tetap relevan dalam menyesuaikan dengan perkembangan teknologi selama bukti tersebut dapat memastikan keadilan.

BAB III

CERAI GUGAT SEBAB SUAMI IMPOTEN

(Studi Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb)

A. Profil Pengadilan Agama Bau-Bau

Pengadilan Agama Baubau terletak di Jl. Raya Palagimata, Lipu, Kec. Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93752. Kota Baubau, sebuah kota yang berada di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu pusat pemerintahan dan ekonomi di kawasan kepulauan Sulawesi Tenggara, yang memiliki peran strategis dalam menangani berbagai kasus peradilan agama, khususnya bagi masyarakat Muslim di wilayah ini. Pengadilan Agama Baubau berfungsi sebagai lembaga yudikatif yang menangani perkara-perkara perdata Islam, termasuk perceraian, waris, wakaf, hibah, dan sengketa lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam.⁸⁶

Dari segi lokasi geografis, Kota Baubau merupakan gerbang utama menuju Kepulauan Buton dan sekitarnya. Kota ini memiliki akses transportasi yang cukup baik, baik melalui jalur laut maupun udara. Terdapat Pelabuhan Murhum yang melayani rute kapal dari berbagai daerah di Sulawesi dan sekitarnya, serta Bandara Betoambari yang menghubungkan

⁸⁶ Pengadilan Agama Baubau, *Sejarah Pengadilan Agama Baubau*, <https://pa-baubau.go.id/index.php/sejarah-pengadilan-agama-baubau/> diakses 25 Maret 2025

Baubau dengan kota-kota besar seperti Kendari dan Makassar. Keberadaan sarana transportasi ini sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama Baubau.⁸⁷

Pengadilan Agama Baubau sendiri memiliki gedung yang representatif, yang dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para pencari keadilan. Bangunan pengadilan biasanya memiliki desain arsitektur yang khas, dengan ruang sidang yang tertata dengan baik dan fasilitas pendukung seperti ruang mediasi, ruang tunggu, serta layanan administrasi yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai perkara hukum. Di lingkungan sekitar pengadilan, terdapat berbagai fasilitas umum seperti kantor pemerintahan, bank, dan area komersial yang mendukung aktivitas masyarakat setempat.⁸⁸

Sebagai lembaga yang menangani perkara hukum Islam, Pengadilan Agama Baubau menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sesuai dengan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan ini dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan, yang dibantu oleh hakim-hakim serta tenaga administrasi lainnya. Mereka bekerja sesuai dengan

⁸⁷ Isnain La Harisi dan M. Wahid Abdullah, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Perspektif Maqashid Syariah*, (USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 2, 2024), 183–202

⁸⁸ Pengadilan Agama Baubau, *Sejarah Pengadilan Agama Baubau*, <https://pa-baubau.go.id/index.php/sejarah-pengadilan-agama-baubau/> diakses 25 Maret 2025

mekanisme hukum yang berlaku, termasuk menerapkan prosedur mediasi dalam upaya menyelesaikan sengketa secara damai sebelum diputuskan melalui persidangan.⁸⁹

Salah satu tugas utama Pengadilan Agama Baubau adalah menangani kasus-kasus perceraian, yang merupakan perkara paling dominan di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di wilayah ini, mulai dari faktor ekonomi, perselingkuhan, ketidakharmonisan rumah tangga, hingga kasus-kasus khusus seperti impotensi yang menjadi dasar perceraian dalam hukum Islam. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bukti-bukti yang diajukan, kesaksian para pihak, serta prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum negara.

Selain perkara perceraian, Pengadilan Agama Baubau juga menangani perkara-perkara lain seperti penetapan ahli waris, sengketa harta bersama, wakaf, dan hibah. Dalam hal ini, pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang memastikan bahwa hak-hak setiap individu dalam perkara perdata Islam terlindungi dengan baik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pengadilan Agama Baubau juga terus berupaya meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan perkara. Dengan adanya Sistem Informasi

⁸⁹ Pengadilan Agama Baubau, *Sejarah Pengadilan Agama Baubau*, Pengadilan Agama Baubau, *Sejarah Pengadilan Agama Baubau*, <https://pa-baubau.go.id/index.php/sejarah-pengadilan-agama-baubau/> diakses 25 Maret 2025diakses 25 Maret 2025

Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-Court, masyarakat dapat mengakses informasi terkait perkara mereka secara lebih mudah dan transparan. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan, sehingga masyarakat tidak harus selalu datang langsung ke pengadilan untuk memperoleh informasi atau mengajukan perkara.

Sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, Pengadilan Agama Baubau juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta lembaga sosial yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Sinergi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat serta memastikan bahwa setiap putusan yang diambil oleh pengadilan dapat memberikan manfaat dan keadilan bagi semua pihak.

Perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri apabila tidak ada lagi kemungkinan untuk mempertahankan pernikahan. Salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan cerai gugat oleh istri adalah kondisi suami yang mengalami impotensi atau lemah syahwat, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (e) yang menyebutkan bahwa perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat

menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.⁹⁰

B. Profil Putusan

1. Kronologi Duduk Perkara

Putusan Pengadilan Agama yang telah diajukan oleh istri dengan register perkara putusan nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus gugat yang diajukan. Penggugat telah mendaftarkan perkaranya pada tingkat pertama yaitu di Pengadilan Agama Bau Bau yang termasuk dalam kategori cerai gugat. Adapun kronologis perkara yang penulis pahami sesuai dengan keterangan yang disampaikan pada duduk perkara nomor putusan 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb yaitu:⁹¹

Penggugat seorang perempuan dengan usia 28 tahun agama Islam, dan Tergugat yaitu suami Penggugat, seorang laki-laki dengan usia 30 tahun, agama Islam, dengan pekerjaan guru honorer. Penggugat mengajukan gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 01 September 2015 dengan nomor putusan 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb.⁹²

Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinannya secara resmi pada tanggal 10 Februari

⁹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 116 huruf e).

⁹¹ Pengadilan Agama Bukittinggi, "Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.BKt," 11 Juni 2015.

⁹² Pengadilan Agama Bukittinggi, "Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.BKt," 11 Juni 2015.

2004 dan merupakan pasangan yang sah secara agama. Setelah resmi menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wakatobi selama satu hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Wanci untuk bertempat tinggal di rumah kontrakan. Selama berlangsungnya pernikahan, kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama dikarenakan munculnya suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh keduanya. Ketidakrukunan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2014. Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu karena hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih belum dikaruniai anak dan Tergugat lemah syahwat/impoten.⁹³

Pada April 2014, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak memperdulikan kesempatan yang diberikan Penggugat untuk berobat. Pada September 2014 Penggugat memilih pulang ke Wakatobi karena Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama Tergugat dan lebih memilih bercerai, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lamannya.

Berdasarkan kronologi yang telah dijelaskan di

⁹³ Pengadilan Agama Bukittinggi, "Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.BKt," 11 Juni 2015.

atas, Penggugat meminta dan mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama dapat memeriksa dan mengadili tuntutan perkara yang kemudian isi petitum atau tuntutan pokoknya, antara lain:⁹⁴

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
- d. Subsidair: Atau jika hakim memiliki pendapat lain, dimohon kiranya agar dapat diputuskan dengan adil.

2. Pembuktian Penggugat

Penggugat telah membawa beberapa alat bukti yang digunakan untuk menguatkan dalil gugatannya berupa Duplikat fotokopi Akta Nikah sebagai alat bukti tertulis. Selain daripada itu, Penggugat juga membawa tiga orang saksi yaitu kakak kandung Penggugat dan ayah kandung Penggugat yang telah disumpah di hadapan Majelis Hakim. Beberapa bukti yang disampaikan oleh saksi Penggugat di antaranya:⁹⁵

Saksi I, umur 43 tahun, Islam, pekerjaan pedagang, yang pada intinya memberikan keterangan yaitu:

1. Saksi memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai

⁹⁴ Pengadilan Agama Bukittinggi, "Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.BKt," 11 Juni 2015.

⁹⁵ Pengadilan Agama Bukittinggi, "Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.BKt," 11 Juni 2015.

- kakak kandung dan mengenal suaminya.
2. Saksi menyatakan bahwa mereka merupakan pasangan yang telah menikah secara resmi dan belum dikaruniai anak.
 3. Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat karena berbeda tempat tinggal, namun saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat lemah syahwat dan tidak mau berobat.
 4. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun antara keduanya sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.
 5. Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun.

Saksi II, usia 33 tahun, Islam, pekerjaan tidak ada, yang pada intinya memberikan keterangan, yaitu:

1. Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung dan mengenal suaminya.
2. Saksi menyatakan bahwa mereka merupakan pasangan yang telah menikah secara resmi dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat karena berbeda tempat tinggal, namun saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat lemah syahwat dan tidak mau berobat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat.

4. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun antara keduanya sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun dan Tergugat pernah menemui Penggugat selama pisah tempat tinggal.

Saksi III, usia 70 tahun, Islam, pekerjaan tani, yang pada intinya memberikan keterangan, yaitu:

1. Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung dan mengenal suaminya.
2. Saksi menyatakan bahwa mereka merupakan pasangan yang telah menikah secara resmi dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun lamanya, namun tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
4. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat tidak pernah kembali selama kepergiannya bahkan Tergugat sudah pernah dipanggil namun Tergugat tetap tidak mau kembali lagi.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat tidak mau kembali tinggal bersama Penggugat, namun orang tua Tergugat pernah memanggil Tergugat supaya berobat tapi Tergugat tidak mau

berobat.

C. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum Majelis Hakim sesuai dengan yang termuat pada putusan nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb, antara lain pertimbangan terkait ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan serta tidak diwakilkan kepada kuasanya, padahal menurut berita acara pemanggilan Tergugat secara resmi telah dipanggil.⁹⁶

Selanjutnya, ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi. Walaupun mediasi tidak dapat dilaksanakan, hakim tetap berupaya untuk menasehati Penggugat agar Penggugat dapat sabar dan meneruskan kehidupan rumah tangganya, hal demikian dilakukan oleh Majelis Hakim untuk memaksimalkan upaya mediasi. Namun usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tetap tidak mendapatkan hasil damai, disebabkan Penggugat yang berkeinginan untuk berpisah.⁹⁷

Selanjutnya pada tahapan pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau Bau menimbang terkait

⁹⁶ Pengadilan Agama Bukittinggi, "Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.BKt," 11 Juni 2015.

⁹⁷ Khoirul Abror, *Cerai Gugat dan Dampaknya bagi Keluarga, Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (Juni 2020): 1–15.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti tertulis dianggap telah sesuai dan merupakan alat bukti otentik yang sah. Pertimbangan selanjutnya yaitu bukti saksi yang juga telah dibawa oleh Penggugat ke hadapan Majelis Hakim sebagai penguat dalil gugatannya hanya menerangkan perihal perpisahan Penggugat dan Tergugat namun tidak mengetahui penyebabnya sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim menganggap saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil dan hanya memenuhi syarat formil.

Keterangan yang telah disampaikan oleh saksi Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan dari beberapa fakta yang telah disampaikan oleh saksi bahwa telah nyata terjadi perpisahan tempat tinggal yang berlangsung sekitar satu tahun. Penyebab berpisahnya tempat tinggal karena Tergugat lemah syahwat atau impotensi. Namun keterangan saksi Penggugat dikesampingkan dan tidak ada bukti lain yang dapat menguatkan dalil gugatan penggugat, sehingga tidak terpenuhi salah satu alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No.19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.⁹⁸

2. Dasar Hukum Hakim

Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh

⁹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Majelis Hakim pada putusan nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb berpedoman kepada *hujjah syari'iyyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang kemudian pendapat tersebut digunakan sebagai pendapat hakim yang menerangkan, antara lain:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَعْوَذْهُ

“Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak”

Majelis Hakim juga memutuskan perkara tersebut berdasarkan Pasal 308 R.Bg, dasar hukum lainnya yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu mengacu terhadap ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum pengajuan gugatan cerai.⁹⁹

3. Amar Putusan

Amar putusan pada nomor putusan 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb, yaitu:

- 1) Menolak gugatan Penggugat.
- 2) Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

⁹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

4. Bagian Penutup

Bagian penutup dituliskan bahwa dalam permusyawarahan yang dilaksanakan di hari kamis tanggal 05 November 2015 Masehi. Pembacaan putusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama beserta para Hakim Anggota dan didampingi Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dibacakan pada sidang terbuka untuk umum.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Pengadilan Agama Bukittinggi, "Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.BKt," 11 Juni 2015.

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN CERAI GUGAT SEBAB SUAMI IMPOTEN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Baubau tentang Permohonan Cerai Gugat Akibat Impotensi Suami Pada Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb

Dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb di Pengadilan Agama Baubau, terdapat pertimbangan hukum yang menentukan bahwa perceraian ini tidak dikategorikan sebagai *fasakh*. Untuk memahami alasan tersebut secara mendalam, diperlukan analisis berdasarkan aspek hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.¹⁰¹

1. Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis dalam putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb merupakan aspek fundamental yang menjadi dasar hakim Pengadilan Agama Bau Bau dalam memeriksa dan memutus perkara cerai gugat

¹⁰¹ Fence M. Wantu, *Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 78.

yang diajukan oleh Penggugat (istri) terhadap Tergugat (suami) dengan alasan suami impoten.¹⁰²

Analisis pertimbangan yuridis ini akan mencakup beberapa aspek penting meliputi dasar hukum yang digunakan, penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan yang relevan, aspek formal gugatan, dan kesesuaian antara fakta hukum dengan ketentuan hukum perkawinan dan perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.¹⁰³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (e), *fasakh* dapat terjadi jika salah satu pihak mengalami "cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri."¹⁰⁴

Dalam memutus perkara cerai gugat nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb, hakim Pengadilan Agama Bau Bau menggunakan beberapa dasar hukum yang sangat fundamental dalam sistem hukum perkawinan di

¹⁰² Pengadilan Agama Bukittinggi, "Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.BKt," 11 Juni 2015.

¹⁰³ Shefi Yanti Dwi Putri, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan fasakh dan Akibat Hukumnya*, (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018), 54

¹⁰⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Indonesia.¹⁰⁵ Pertama, hakim merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39 ayat (2) yang menjelaskan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri."¹⁰⁶

Ketentuan ini menjadi salah satu landasan utama bagi hakim dalam menganalisis perkara tersebut, mengingat bahwa esensi dari perceraian dalam sistem hukum Indonesia adalah adanya ketidakmungkinan pasangan untuk mempertahankan rumah tangga karena alasan-alasan tertentu.¹⁰⁷

Selain itu, hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian. Dalam konteks perkara ini, hakim kemungkinan besar merujuk pada Pasal

¹⁰⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2023), 213.

¹⁰⁶ Pengadilan Agama Bukittinggi, "Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.BKT," 11 Juni 2015.

¹⁰⁷ Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2023), 215.

19 huruf (e) yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri."¹⁰⁸

Kasus impoten yang dialami oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban suami terhadap istri dalam hubungan biologis, yang merupakan salah satu kewajiban mendasar dalam perkawinan.¹⁰⁹

Dalam konteks hukum Islam yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama, hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam memutus perkara. Pasal 116 huruf (e) KHI yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri," dan huruf (f) yang menyebutkan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarahan dan tidak ada harapan akan

¹⁰⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1975), Pasal 19 huruf (e).

¹⁰⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), 154.

hidup rukun lagi dalam rumah tangga" menjadi dasar yuridis yang kuat dalam pertimbangan hakim.¹¹⁰

Adapun pertimbangan hakim menolak gugatan penggugat dalam putusan nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb sebagai berikut:

a. Kurangnya bukti

Majelis Hakim dalam putusannya menekankan bahwa gugatan Penggugat harus memenuhi syarat pembuktian yang cukup. Dalam hukum Islam, ada kaidah yang menyatakan:¹¹¹

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ دَعْوَاهُ

"Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak."

Berdasarkan prinsip ini, hakim menolak gugatan Penggugat karena tidak adanya bukti yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatan. Hal ini juga didukung oleh Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan harus memenuhi syarat materiil agar dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum.

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2022), 228.

¹¹¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 10 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 151.

Selain itu, dalam hukum positif Indonesia, alasan perceraian harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI.¹¹² Karena dalam perkara ini tidak ada bukti medis yang membuktikan impotensi Tergugat, dan gugatan diajukan setelah satu tahun berpisah, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan yang diajukan tidak cukup untuk dikategorikan sebagai *fasakh* atau perceraian berdasarkan alasan cacat fisik.¹¹³

Dengan demikian, hakim menolak gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap sah secara hukum, kecuali ada gugatan baru yang diajukan dengan bukti yang lebih kuat di kemudian hari.¹¹⁴ *fasakh* adalah pembatalan pernikahan yang dapat dilakukan jika terdapat cacat pada salah satu pihak yang menghalangi pelaksanaan kewajiban pernikahan.¹¹⁵

¹¹² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

¹¹³ Virly Alifta Ramadhan Putra Sanusi, *Putusnya Perkawinan karena Perceraian Akibat Syiqaq*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024) 23.

¹¹⁴ Agustina, *Perceraian Akibat Suami Impoten Suatu Study Terhadap Persepsi Karyawati Fakultas Syariah Dan Hukum* (UIN Jakarta”. Syarif hidayatullah State Islamic University Of jakarta, 2008)

¹¹⁵ Sunarto, M. Z, *Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama*. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, 6 (1), 2019), 97-115.

b. Termasuk putusan verstek

Dalam hukum acara perdata, ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, hakim berhak menjatuhkan putusan verstek. Dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan pembelaan, yang seharusnya menjadi dasar kuat bagi majelis hakim untuk lebih mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat.

Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg menyatakan bahwa dalam perkara verstek, hakim tetap harus menilai kebenaran dalil-dalil Penggugat, tetapi ketiadaan pembelaan dari Tergugat bisa dianggap sebagai pengakuan diam-diam (*ficta confessio*). Oleh karena itu, jika dalam perkara ini Tergugat tidak membantah tuduhan impotensi dan alasan-alasan lainnya, seharusnya dalil Penggugat lebih diperhitungkan dan gugatan dapat dikabulkan.

Namun, dalam putusan ini, majelis hakim tetap menolak gugatan Penggugat meskipun Tergugat tidak pernah hadir atau memberikan sanggahan. Hakim beralasan bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup kuat.

Padahal, dalam kondisi versteek, standar pembuktian seharusnya lebih fleksibel karena tidak ada bantahan dari pihak Tergugat.

c. Pengakuan Saksi yang Diabaikan oleh Hakim

Dalam perkara ini, Penggugat menghadirkan tiga orang saksi, yang semuanya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mengalami impotensi dan menolak untuk berobat. Saksi juga mengonfirmasi bahwa pasangan ini telah pisah rumah lebih dari satu tahun.

Namun, majelis hakim menolak keterangan saksi-saksi ini dengan alasan mereka hanya mendengar cerita dari Penggugat dan tidak memiliki bukti langsung mengenai kondisi medis Tergugat. Hal ini menjadi kelemahan dalam pertimbangan hakim, karena:¹¹⁶

a. Dalam perkara cerai, saksi tidak harus menyaksikan langsung peristiwa dalam kamar tidur pasangan karena hal itu hampir mustahil. Cukup dengan memberikan kesaksian mengenai dampak dari masalah tersebut dalam kehidupan rumah tangga.

¹¹⁶ Dahni, Mismad Raisi. *Hiperseks dan Perceraian. (Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 32 , 2019).*

- b. Keterangan saksi yang konsisten seharusnya memiliki bobot hukum. Ketiga saksi menyatakan hal yang sama: bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, tidak mau berobat, dan akhirnya menyebabkan perpisahan.
- c. Hakim tidak mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, di mana kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan seharusnya menjadi dasar pertimbangan untuk mengabulkan cerai.

Seharusnya, dalam kondisi di mana tidak ada bukti medis tetapi ada kesaksian yang kuat dan tidak terbantahkan, majelis hakim lebih berpihak pada asas mudharat lebih besar jika rumah tangga tetap dipertahankan.¹¹⁷ Namun, dalam hal ini hakim tetap menolak gugatan, meskipun telah menghadirkan saksi yang jelas menerangkan bahwa suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

- d. Pisah Rumah Selama Satu Tahun Sebagai Alasan Kuat untuk Dikabulkan

¹¹⁷ Rasyid, Arbanur. Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam. (*eL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6.1, 2020), 29-41.

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satu alasan sah untuk perceraian adalah pisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun tanpa ada upaya rujuk. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari satu tahun, yang merupakan tanda ketidakharmonisan yang sangat jelas.

Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan fakta ini dengan lebih cermat. Dalam praktik peradilan agama, banyak putusan perceraian yang dikabulkan dengan alasan cekcok terus-menerus yang menyebabkan perpisahan meskipun belum mencapai dua tahun, terutama jika ada faktor pendukung lain seperti cacat fisik atau mental yang menghambat kehidupan rumah tangga.¹¹⁸

Dalam kasus ini, ada tiga faktor utama yang seharusnya cukup untuk mengabulkan gugatan:

- 1) Pisah rumah selama lebih dari satu tahun sebagai indikasi ketidakharmonisan yang mendalam.
- 2) Ketidakhadiran Tergugat dalam sidang sebagai bentuk abai terhadap rumah tangga.

¹¹⁸ Putri, Salsa Dayana Fielda Alma. *Keabsahan Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt. G/2024/PA. Btl).*" *Dinamika* 31.1 (2025) 11816-11828.

- 3) Tergugat mengalami impotensi yang menghalangi hubungan suami-istri, yang dalam hukum Islam dapat menjadi alasan untuk *fasakh* (pembatalan pernikahan).

Jika digabungkan, ketiga faktor ini seharusnya lebih dari cukup untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat. Namun, dalam putusan ini, hakim tetap bersikukuh bahwa tidak ada bukti cukup untuk membuktikan impotensi, sehingga gugatan ditolak.

- e. Pengakuan Istri Bahwa Ia Menginginkan Hubungan Badan Tetapi Tidak Bisa Karena Impotensi

Dalam berbagai putusan yang dikabulkan dalam kasus serupa, pengakuan istri bahwa ia ingin menjalankan hubungan suami-istri tetapi tidak bisa karena kondisi suaminya telah cukup untuk menjadi dasar perceraian.

Dalam hukum Islam, hak istri untuk mendapatkan nafkah batin dari suaminya adalah hak yang fundamental, sebagaimana dinyatakan dalam:

- 1) Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang menekankan pentingnya mawaddah wa rahmah dalam pernikahan.
- 2) Pasal 77–84 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa suami harus dapat memenuhi

hak-hak istrinya, termasuk dalam hal hubungan suami-istri.

Dalam perkara ini, Penggugat telah secara tegas menyatakan bahwa ia ingin menjalankan kewajibannya sebagai istri, tetapi tidak bisa karena kondisi suaminya. Jika hakim menolak gugatan dengan alasan tidak ada bukti medis, maka seharusnya hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikannya, misalnya dengan meminta pemeriksaan medis terhadap Tergugat.¹¹⁹

Namun, karena Tergugat tidak hadir, maka secara logis dan yuridis, tidak ada bantahan atas pengakuan Penggugat, sehingga seharusnya pengakuannya dapat menjadi dasar pertimbangan hakim.

Putusan Hakim Kurang Mempertimbangkan Aspek Keabsahan Dalil-Dalil Penggugat

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Ketidakhadiran Tergugat (verstek) seharusnya menjadi dasar kuat bagi hakim untuk lebih mempertimbangkan dalil Penggugat.

¹¹⁹ Pengadilan Agama Bukittinggi, "Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.BKt," .

- 2) Keterangan saksi yang konsisten seharusnya dianggap sebagai bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum.
- 3) Fakta bahwa pasangan telah pisah rumah lebih dari satu tahun, ditambah dengan kondisi impotensi Tergugat, seharusnya cukup untuk mengabulkan gugatan cerai.
- 4) Pengakuan istri tentang ketidakmampuannya mendapatkan nafkah batin dari suaminya harusnya dianggap sebagai alasan yang sah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Jika ada upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi, maka argumen-argumen ini bisa menjadi dasar untuk menuntut keadilan bagi Penggugat.

2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara cerai gugat dengan nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb juga menggunakan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan non-yuridis ini mencakup aspek-aspek di luar ketentuan formal hukum, namun memiliki pengaruh signifikan terhadap putusan yang diambil oleh

hakim. Berikut adalah analisis terhadap pertimbangan hakim secara non-yuridis dalam putusan tersebut.¹²⁰

a. Analisis Aspek Psikologis dan Sosial dalam Pertimbangan Hakim

Dalam memutus perkara cerai gugat ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial dari kedua belah pihak, terutama Penggugat sebagai istri yang menggugat cerai suaminya yang impoten.¹²¹

Dari aspek psikologis, kondisi impoten yang dialami Tergugat telah menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi Penggugat. Sebagai seorang wanita berusia 28 tahun yang telah menikah selama lebih dari 11 tahun namun belum dikaruniai anak, Penggugat mengalami tekanan psikologis yang berat. Kebutuhan akan hubungan biologis yang merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam perkawinan tidak terpenuhi akibat kondisi Tergugat, dan kebutuhan untuk

¹²⁰ Pengadilan Agama Bukittinggi, "Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.BKt," 11 Juni 2015.

¹²¹ Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2023), 167.

memiliki keturunan yang juga merupakan salah satu tujuan utama perkawinan juga tidak terwujud.¹²²

Kondisi psikologis Penggugat ini semakin diperburuk oleh sikap Tergugat yang tidak berusaha berobat meskipun telah dinasehati oleh keluarga. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpedulian dari pihak Tergugat terhadap penderitaan yang dialami oleh Penggugat.¹²³ Dalam perspektif psikologis, ketidakpedulian ini dapat menimbulkan perasaan tidak dihargai, kecewa, dan putus asa pada diri Penggugat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidupnya.¹²⁴

Dari aspek sosial, impoten dan ketidakmampuan memiliki keturunan juga memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih sangat mementingkan keturunan dalam perkawinan. Tekanan sosial yang dihadapi oleh pasangan yang belum memiliki anak setelah bertahun-tahun menikah seringkali sangat berat, dan hal ini dapat menjadi faktor

¹²² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 189.

¹²³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), 92.

¹²⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 235.

pemicu ketidakharmonisan rumah tangga.¹²⁵ Selain itu, perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun juga menunjukkan adanya disharmoni sosial yang serius dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.¹²⁶

Perpisahan tempat tinggal ini mengindikasikan bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah berada pada titik yang sulit untuk diperbaiki, dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini dapat menimbulkan penderitaan yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak.¹²⁷

Diketahui bahwasanya hakim dalam memutus perkara ini tidak menggunakan aspek non-yuridis, seperti psikologis dan sosial, dalam pertimbangannya. Maka, penulis berpendapat bahwa keputusan hakim menjadi kurang lengkap dan berpotensi tidak mencerminkan keadilan yang utuh. Dengan mengabaikan aspek non-yuridis, hakim terlihat hanya berfokus pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan dampak nyata yang dialami penggugat, seperti tekanan mental dan sosial akibat kondisi perkawinan yang tidak harmonis. Penulis memandang bahwa memasukkan aspek non-yuridis

¹²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 76.

¹²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2023), 141.

¹²⁷ Proses Pemutusan Hubungan Perkawinan melalui Fasakh di Pengadilan Agama, Universitas Indonesia Library, diakses 25 Maret 2025.

dalam pertimbangan akan memberikan keputusan yang lebih seimbang, terutama dalam perkara yang melibatkan isu personal dan emosional seperti ini. Oleh karena itu, hakim seharusnya mengakomodasi aspek psikologis dan sosial untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif bagi kedua belah pihak.

b. Analisis Aspek Filosofis dan Nilai-nilai Keadilan dalam Pertimbangan Hakim

Pertimbangan non-yuridis lainnya yang menjadi fokus analisis adalah aspek filosofis dan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Dalam perspektif filosofis, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹²⁸

Ikatan lahir batin ini mencakup aspek fisik dan spiritual, termasuk di dalamnya hubungan biologis antara suami dan istri. Ketika salah satu aspek dari ikatan ini tidak dapat terpenuhi karena kondisi tertentu seperti impoten, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menjadi

¹²⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 57.

sulit untuk dicapai. Dalam konteks ini, hakim perlu mempertimbangkan apakah mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut masih sejalan dengan nilai-nilai filosofis perkawinan itu sendiri.¹²⁹

Dari sisi nilai-nilai keadilan, hakim perlu mempertimbangkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan cerai. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak yang sama bagi kedua belah pihak, tetapi juga pemberian kesempatan yang sama untuk mencapai kebahagiaan dan pemenuhan tujuan hidup.¹³⁰

Bagi Penggugat yang berusia 28 tahun, mempertahankan perkawinan dengan Tergugat yang impoten dan tidak berusaha berobat dapat menghambat kesempatannya untuk memiliki keturunan dan menjalani kehidupan perkawinan yang normal. Di sisi lain, perceraian memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk membangun kehidupan baru dan potensial untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinan

¹²⁹ Virly Alifta Ramadhan Putra Sanusi, *Putusnya Perkawinan karena Perceraian Akibat Syiqaq*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024) 23-24.

¹³⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022) 235.

yang tidak dapat dicapai dalam perkawinannya dengan Tergugat.¹³¹

Dalam mempertimbangkan aspek keadilan ini, hakim perlu mengingat bahwa tujuan hukum tidak hanya untuk mencapai kepastian hukum, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Dalam kasus dimana terjadi konflik antara kepastian hukum (mempertahankan perkawinan) dan keadilan serta kemanfaatan (memungkinkan perceraian untuk menghindari penderitaan yang berkelanjutan), hakim perlu mempertimbangkan mana yang lebih penting dalam konteks spesifik dari perkara tersebut.¹³²

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb dalam Hukum Positif dan Islam

Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan aspek hukum yang relevan, yaitu Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yang dapat dikabulkan adalah apabila salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Dalam kasus

¹³¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022) 376.

¹³² Virly Alifta Ramadhan Putra Sanusi, *Putusnya Perkawinan karena Perceraian Akibat Syiqaq*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024) 61.

ini, impotensi merupakan salah satu faktor yang secara syar'i dapat menjadi alasan bagi seorang istri untuk mengajukan cerai gugat melalui mekanisme *fasakh*.¹³³

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan tersebut memiliki dasar yang cukup kuat. Namun, yang menjadi permasalahan dalam putusan ini adalah bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, ketidakhadiran Tergugat dapat menyebabkan putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan.

1. Analisis Pertimbangan Hakim dari Segi Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, pembuktian adalah faktor utama dalam memutus perkara perceraian (Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975). Karena tidak ada bukti medis tentang impotensi, hakim menolak gugatan meskipun ada keterangan saksi tentang konflik rumah tangga dan pisah rumah.

Dalam memutus perkara Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum formal yang berkaitan dengan gugatan cerai dengan alasan suami impoten. Secara prosedural, pengajuan gugatan cerai oleh

¹³³ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023) 103.

Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan sebagai bukti formal.¹³⁴

Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menganalisis aspek legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat. Dengan demikian, Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pertimbangan Hakim juga mencakup aspek pembuktian yang diajukan Penggugat. Dalam kasus ini, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir dan diverifikasi

¹³⁴ Manna, N., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: telaah penyebab perceraian pada keluarga di indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11.

keasliannya, serta bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Sesuai dengan Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat diterima dalam persidangan. Majelis Hakim telah mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari bukti-bukti tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Meskipun Majelis Hakim menerima bukti secara sah, namun terjadi ketimpangan antara *law in book* dan *law in action* pada pertimbangan hakim berdasarkan bukti yang telah diajukan. Menurut teori Prof. Satjipto Rahardjo, bahwa *law in book* adalah hukum yang telah tertulis dalam aturan, sedangkan *law in action* adalah bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam realitas sosial. Dalam putusan ini, law in book berdasarkan Pasal 116 KHI yang menyebutkan bahwa salah satu acaran perceraian adalah adanya cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, maka impotensi dapat menjadi alasan yang kuat. Sedangkan penerapan law in action bertolak belakang dengan menolak gugatan karena tidak adanya bukti medis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif alasan perceraian terpenuhi, tetapi gugatan tetap tidak bisa dikabulkan, tanpa adanya bukti formil tertulis, meskipun dengan kondisi tergugat tidak hadir.

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah memenuhi asas audi et alteram partem dengan memberikan

kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung posisinya. Meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan secara versteck sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg. Pertimbangan untuk melanjutkan pemeriksaan secara versteck telah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³⁵

Analisis terhadap pertimbangan Hakim dari segi hukum formil menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan aspek-aspek prosedural dan formalitas yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki legalitas dan tidak cacat dari segi hukum formal.¹³⁶ Dalam perkara ini, hanya ada keterangan saksi, tanpa adanya bukti surat atau keterangan medis yang dinilai hakim tidak cukup memenuhi.

Namun dari segi hukum materiil, pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb berfokus pada penilaian terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat, yaitu ketidakmampuan Tergugat untuk

¹³⁵ Gunawan, N. and Nurwati, N., Persepsi masyarakat pada perceraian society perception of divorce. *Share Social Work Journal*, 9(1), 2019.

¹³⁶ Yuristia, Marietza Aditya. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kriteria Keterangan Saksi Pada Perkara Penganiayaan.*, (2016).

melakukan hubungan suami-istri (impoten) yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis. Majelis Hakim menganalisis alasan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri."¹³⁷ Maka dari sisi materiil yaitu substansi hukum alasan terjadinya perceraian, alasan gugat cerai terpenuhi. Sehingga terjadilah ketimpangan antara hukum formil dan materiil, bahwa Majelis Hakim terlalu kaku pada aspek formil saja, tanpa mempertimbangkan kondisi keadilan secara substantif berupa alasan terjadinya perceraian yang seharusnya menjadi dasar utama hukum acara di peradilan agama.

Pertimbangan Hakim juga menekankan pada upaya perdamaian yang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹³⁸ Namun, karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan upaya-upaya perdamaian yang

¹³⁷ Firdausiyah, F, Putusan hakim agama dalam masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah prespektif hukum positif dan hukum islam. (*alhukmi*, 4(1),2023), 175-186.

¹³⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak yang tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.¹³⁹

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami Penggugat akibat ketidakmampuan Tergugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami. Pertimbangan ini sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika tujuan perkawinan tidak tercapai karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka perkawinan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diakhiri.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dari Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, keterangan saksi memiliki bobot penting jika disampaikan di bawah sumpah. Namun, hakim juga mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan cerai karena perceraian adalah perkara serius dalam Islam.¹⁴⁰

¹³⁹ Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S, Pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. (*Profetika Jurnal Studi Islam*, 21(1),2020), 39-59.

¹⁴⁰ Putri, Salsa Dayana Fielda Alma. *Keabsahan Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt. G/2024/PA. Btl).*" *Dinamika* 31.1 (2025): 11816-11828.

Dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb dapat dianalisis berdasarkan konsep-konsep fikih yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Majelis Hakim telah mempertimbangkan kondisi impoten yang dialami Tergugat sebagai bentuk cacat perkawinan ('aib nikah) yang dapat menjadi alasan untuk *fasakh* (pembatalan) perkawinan.

Dalam fikih Islam, terdapat konsep *khiyar* (pilihan) bagi istri untuk meminta *fasakh* jika suami memiliki cacat tertentu yang menghalangi terpenuhinya tujuan perkawinan. Impoten (*al-'unnah*) merupakan salah satu cacat yang diakui dalam fikih sebagai alasan yang memperbolehkan istri untuk meminta *fasakh*. Pandangan ini didukung oleh pendapat ulama dari empat mazhab fikih, meskipun terdapat perbedaan dalam detail penerapannya.¹⁴¹

Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah merujuk pada kaidah fikih "*Lā dharara wa lā dhirār*" (tidak ada kemudharatan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan) yang menjadi dasar bagi penghapusan kemudharatan dalam Islam. Kondisi rumah tangga yang tidak harmonis karena ketidakmampuan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami dapat

¹⁴¹ Fauzi, M. and Arifin, M, Resiliensi perempuan setelah cerai gugat (studi kasus di kecamatan pamulang tangerang selatan). (*Rayah Al-Islam*, 8(3), 2024), . 1064-1080.

dikategorikan sebagai kemudharatan yang harus dihilangkan.¹⁴²

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan konsep mitsaqa ghalidzan (perjanjian yang kuat) dalam perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَآخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيشَافًا
غَيْرِ ظَلَّ

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (QS. 2 [Al-Nisa]: 19).¹⁴³

Ketika perjanjian ini tidak dapat dipertahankan karena salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka Islam memberikan jalan keluar melalui perceraian sebagai solusi terakhir setelah upaya perdamaian tidak berhasil.¹⁴⁴

Dalam konteks fikih, terdapat perbedaan pendapat mengenai prosedur penanganan kasus impoten. Mazhab

¹⁴² Akhya, Widiatul. *Penetapan Nafkah Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar 'iyah Banda Aceh (Telaah Kepastian Hukum)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022, 27

¹⁴³ Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 109.

¹⁴⁴ Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S, Pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. (*Profetika Jurnal Studi Islam*, 21(1),2020), 39-59.

Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa hakim dapat memberikan tenggang waktu satu tahun bagi suami untuk berobat. Namun, dalam kasus ini, Majelis Hakim tidak menerapkan tenggang waktu tersebut dengan pertimbangan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, dan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil.

Mayoritas fuqoha sepakat bahwa impotensi termasuk dalam aib yang dibolehkan terjadinya *fasakh*. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa jika suami tidak bisa menjalankan aktivitas biologisnya dalam jangka waktu tertentu, maka istri boleh memutuskan hubungan melalui hakim. Namun, dalam putusan ini Majelis Hakim menolak gugatan, tanpa menggali lebih dalam perkara tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan ini tidak sesuai dengan kaidah fikih diatas yang mendahulukan *maslahat* dan menghindari *madharat* bagi pihak yang dirugikan.

Jika melihat dari sudut pandang *maqāṣid al-syārī'ah*, keputusan pengadilan yang menolak gugatan cerai ini menunjukkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan keadilan hukum. Islam, tetapi dalam penerapannya, tetap diperlukan bukti yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum. Sehingga dapat penulis tinjau berdasarkan konsep *maqāṣid al-syārī'ah*, sebagai berikut:

- 1) *Hifz al-Dīn* (menjaga agama), yaitu rumah tangga yang tidak harmonis karena suami impoten, dapat mengganggu ketenangan istri dalam menjalankan pernikahan yang merupakan ibadah terpanjang. Selain itu, istri yang tidak mendapatkan pemenuhan dalam aspek spiritual tersebut, dapat mengganggu hubungan secara vertikal kepada Allah SWT.
- 2) *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), yaitu istri merasa terbebani dengan penderitaan lahir dan batin dikarenakan suami tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam hal hubungan suami istri yang dapat mengganggu jiwa dan psikologis istri.
- 3) *Hifz al-‘Aql* (menjaga akal), yaitu terjadinya tekanan emosional akibat ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat mengganggu pola pikir atau akal sehat.
- 4) *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), yaitu tidak terpenuhinya salah satu tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan dikarenakan suami impoten. Maka membiarkan istri terikat dalam peluang tidak memiliki anak, dapat merugikan hak reproduksi yang telah dijamin dalam Islam.
- 5) *Hifz al-Māl* (menjaga harta), meskipun dalam keterangan yang diberikan penggugat tidak membahas nafkah lahir dari suaminya, tetapi kondisi seperti ini membuat istri memikul beban mental yang berat. Hal

tersebut berpotensi mengganggu pekerjaannya sebagai guru.

Pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa kelima aspek diatas tidak dapat terpenuhi karena kondisi suami yang impoten. Ketika salah satu pihak tidak mampu memenuhi tujuan ini karena alasan medis yang sah, Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pasangan. Namun, dalam praktiknya, putusan hakim yang menolak cerai gugat tidak mencerminkan perlindungan terhadap kemaslahatan penggugat. Seharusnya cerai gugat dapat dikabulkan dengan tujuan menjaga kelima esensi ajaran Islam yang termaktub dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb tidak memperatikan secara mendalam aspek keadilan substansif dalam hukum positif dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Meskipun telah disertakan banyak bukti yang cukup untuk mengabulkan gugatan, namun dalam hal ini terjadi kekakuan hukum dalam mendalami pembuktian, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melalui proses penguraian pembahasan dan analisis secara mendalam, serta dengan memperhatikan berbagai pokok permasalahan yang telah diangkat dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah poin penting yang perlu digaris bawahi, sebagai berikut:

1. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb atas cerai gugat karena suami impoten didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam menunjukkan pendekatan yang terlalu yuridis-formalistik. Hakim menolak gugatan karena penggugat tidak dapat membuktikan secara tertulis (bukti medis) bahwa suami mengalami impotensi. Meskipun terdapat keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan, hakim menilai alat bukti tersebut belum cukup meyakinkan. Persidangan yang berlangsung secara *verstek* juga tidak dimaknai sebagai ketidakhadiran yang bisa memperkuat dalil penggugat. Oleh karena itu, hakim lebih mengedepankan pembuktian formil, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan dampak psikologis-sosial yang dialami penggugat sebagai istri.
2. Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb ini menunjukkan adanya ketimpangan antara *law in book* (aturan hukum

tertulis) dan *law in action* (praktik penerapannya). Secara hukum materiil, alasan gugatan telah terpenuhi karena suami mengalami 'aib nikah' berupa impotensi. Namun, secara hukum formil, gugatan ditolak karena tidak didukung bukti medis. Pendekatan hukum yang hanya mengedepankan legalistik ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam. Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-syarī‘ah*, kondisi rumah tangga seperti ini tidak memenuhi lima tujuan syariat, yaitu untuk menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, seharusnya gugatan tersebut dapat dikabulkan demi melindungi kemaslahatan penggugat dan menghindari mudarat yang berkelanjutan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para hakim Pengadilan Agama, diharapkan dalam mempertimbangkan perkara perceraian khususnya yang disebabkan oleh alasan medis seperti impotensi, dapat lebih menggali nilai-nilai keadilan substantif serta mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial pihak istri. Hal ini penting agar putusan tidak semata-mata didasarkan pada pembuktian formal, tetapi juga pada asas

- kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.
2. Bagi pasangan suami istri, hendaknya memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan sejak awal, termasuk terbuka mengenai kondisi kesehatan masing-masing. Jika ditemukan permasalahan seperti impotensi, maka diperlukan komunikasi dan penanganan yang bijak agar tidak langsung berujung pada perceraian.
 3. Bagi akademisi dan peneliti hukum keluarga Islam, diharapkan terus melakukan kajian terhadap penerapan hukum *fasakh* dan cerai gugat dalam peradilan agama, agar dapat memberikan rekomendasi konkret dalam penyusunan pedoman teknis atau yurisprudensi yang lebih adil dan konsisten dalam menangani kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Buku

Abdurrahim, *Fikih Sunnah, Vol 4* Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet 5, 2015.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2023),

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012.

Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*. Jakarta: DU Publishing, 2011).

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2022.

Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana, 2023.

Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2019.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2023.

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, .

Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 10 Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang.

- Liber Sonata, Depri. *Metode Penelitian Hukum Normativ dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.* (Fakultas Hukum Universitas Lampung).
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qura'n; Tafsir Maudhu' atas Berbagai Persoalan Umat* Cet 9, Bandung: Mizan, 2000.
- M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mahmud Syaltut, Alih Bahasa H. Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993,
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2022.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Rizal Darwis, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.

S H Muhammad Syaifuddin, S H Sri Turatmiyah, and S H Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, 2022.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2020.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014

Sugiyono. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Rifa'at Fauzi, Abdhul Muthalib, *al Umm Imam Assyafî I*, Vol 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014),

Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2023.

Warul Walidin, *Metode Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015.

Zaenudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (akarta: Sinar Grafiks, 2010.

_____. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Jurnal

Azmi Azmi et al., “Analisis PP NO 9 TAHUN 1975 Pasal 19-36 Juncto Pada Pelaksanaan Pasal 38 41 UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)”, *Jurnal Kemunting* 4, no. 2 (2023)

Bagus Kusumo Hadi, Mohammad Mukri, and Edi Susilo, “Implikasi Hukum Khulu’Menurut Empat Madzhab Fiqh” (*El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).

Dahni, Mismad Raisi. “Hiperseks dan Perceraian.” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 32 (2019).

Dahwadin, D., Syaripudin, E., Sofiawati, E., & Somantri, M, Hakikat perceraian berdasarkan ketentuan hukum islam di indonesia. *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1),(2020), . 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>

Djawas, Mursyid, Amrullah Amrullah, and Fawwaz Bin Adenan. “*fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī*.” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2.1, (2019).

Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia,” (*Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 2020)

Fauzi, M. and Arifin, M, “Resiliensi perempuan setelah cerai gugat (studi kasus di kecamatan pamulang tangerang selatan).” (*Rayah Al-Islam*, 8(3), 2024)

Faza Pauzia Hermawan and Tajul Arifin,” Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI,” (*Al Fuadiy: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2024).

Fence M. Wantu, “Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata,” (Yogyakarta: Deepublish, 2022),

Firdausiyah, F, “Putusan hakim agama dalam masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah prespektif hukum positif dan hukum islam”. (*alhukmi*, 4(1),2023),.

Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S, “Pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.” (*Profetika Jurnal Studi Islam*, 21(1),2020),

Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, As-Syifa’

Isnain La Harisi dan M. Wahid Abdullah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Perspektif Maqashid Syariah”, (*USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2, 2024),

Khoirul Abror, “Cerai Gugat dan Dampaknya bagi Keluarga,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (Juni 2020):

Manna, N., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). “Cerai gugat: telaah penyebab perceraian pada keluarga di indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>

Khoirul Abror, “Cerai Gugat dan Dampaknya bagi Keluarga,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (Juni 2020):

Manna, N., Doriza, S., & Oktaviani, M. “Cerai gugat: telaah penyebab perceraian pada keluarga di indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11. (2021). <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>

Mirsa Yainahu, “Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-Undang No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI),” (*Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 2021).

Muhammad Azis and Abd Rahman Qayyum, “ fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi’i Dan Undang-Undang Perkawinan,” (*Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2022).

Muhammad Yusril And Mhd Yadi Harahap, “Legalitas Wali Nikah Sebagai Akibat Pembatalan Perkawinan Melalui Putusan Pengadilan Agama,” (*Jurnal Kajian Agama Islam* 8, No. 6 (2024).

Nilpa Safitri Daulay, “Konsep fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam,” (*Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 2 (2024).

Novianti Novianti, “Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm:(Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt. G/2020/Ms. Bna),” (*El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021),

Nuzha Nuzha, “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” (*Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 1 (2023),

Opik Rozikin, Oyo Sunaryo Mukhlis, and Siah Khosyiah, “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pembatalan Perkawinan,” (*YUSTISI* 11, no. 2 (2024),

Piliang, A. and Misbahuzzulam, M, “Dispensasi bagi wanita hamil untuk menikah dengan pria yang tidak menghamilinya dalam perspektif maqashid syariah (studi analisis putusan pengadilan agama tanjung pinang nomor 30/pdt.p/2014/pa.tpi).” (*Isti`dal Jurnal*, 2023)

Puniman, A. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. “(*Jurnal Yustitia*, 2019)

Putri, Salsa Dayana Fielda Alma. “Keabsahan Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt. G/2024/PA. Btl).” *Dinamika* 31.1 (2025).

R R Dewi Anggraeni and Dianna Primadianti, “Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu’Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021)

Rasyid, Arbanur. “Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam.” (*eL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6.1, 2020).

- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Keberadaan*. Jakarta: FH Utama Jakarta, 2011.
- Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Sunarto, M. Z, “Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama.” (*AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1),2019.
- Sururi, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan*. 1st ed. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023.

Skripsi

Akhya, Widiatul. Penetapan Nafkah Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Telaah Kepastian Hukum). (Diss. UIN Ar-Raniry, 2022),

Agustina, Perceraian Akibat Suami Impoten Suatu Study Terhadap Persepsi Karyawati Fakultas Syariah Dan Hukum (UIN Jakarta”. Syarif hidayatullah State Islamic University Of jakarta, 2008)

Baiq Erni Fatimah *fasakh* Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Sunan Kalijaga State Islamic University of Yogyakarta, 2011)

Deni Ramadhani, Tinjauan Fikih Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor : :

241/Pdt.G/2007/PA.JS). Syarif hidayatullah State Islamic University Ofjakarta, 2009.

Khoirul Amri, Dedi Syahrial, dan Hasep Saputra, Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-undangan di Indonesia (Analisis Maqashid Syari'ah), (Curup: IAIN Curup,2020).

MUH. Rizqi Marharieza Nafkah Iddah Terhadap Istri yang ditalak Karena Pertengkaran Akibat Suami Impoten (studi putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK). (Surakarta State Islamic University of surakarta, 2020)

Muhammad Anas Fadholi, Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang *fasakh* Nikah Karena Cacat, (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021).

Muhammad Rivan Ali Akmal and Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi, Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Nur Qomarotul Munawaroh, Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak: Studi Efektivitas KHI Di Indonesia Dan Fiqih Islam Di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010).

Shefi Yanti Dwi Putri, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan *fasakh* dan Akibat Hukumnya, (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018),

Siti Fatimah Lubis, Penggunaan Hak *fasakh* Oleh Istri Narapidana 2 Tahun Di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Menurut Hukum Islam, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020),

Suhaila, Datien. Mandul sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho pada tahun 2016-2017. (Diss. UIN

Virly Alifta Ramadhan Putra Sanusi, Putusnya Perkawinan karena Perceraian Akibat Syiqaq, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

Undang-undang

Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 125 jo. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Pasal 125 HIR

Pasal 126 HIR

Pasal 127 HIR

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209,

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30-34 jo. Kompilasi Hukum Islam.

Web

Pengadilan Agama Baubau, *Sejarah Pengadilan Agama Baubau*,,, diakses 25 Maret 2025

Pengadilan Agama Bukittinggi, "Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.BKt," 11 Juni 2015.

Proses Pemutusan Hubungan Perkawinan melalui *fasakh* di Pengadilan Agama, Universitas Indonesia Library, diakses 25 Maret 2025.

Pengadilan Agama Baubau, *Sejarah Pengadilan Agama Baubau*, <https://pa-baubau.go.id/index.php/sejarah-pengadilan-agama-baubau/>

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di **KOTA BAUBAU**, sebagai Penggugat;

melandan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, Guru, tempat tinggal di **WAKATOBI**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb., tanggal 01 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bawa pada tanggal 10 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. sebagaimana bukti berupa Buku Kulipan Akta Nikah Nomor 09/04/II/2014, tertanggal 11 Februari 2014;

Hlm. 1 dari 12 hlm
Put. No. 0298/Pdt.G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di WAKATOBI, sampai dan tinggal selama satu hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Wanci dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan dan tinggal sampai bulan September 2014;
3. Bawa walaupun Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bawa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Maret 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat ingin melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun Tergugat tidak bisa melakukannya karena Tergugat lemah syahwat/impoten;
5. Bawa Penggugat dan keluarga Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berobat, namun Tergugat tidak memperdulikannya;
6. Bawa pada bulan April 2014, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bawa pada bulan September 2014, Penggugat pulang ke WAKATOBI karena Penggugat sudah tidak bisa untuk hidup bersama Tergugat dan lebih memilih bercerai, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
8. Bawa selama Penggugat berperkara, Penggugat ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di KOTA BAUBAU, sebagaimana Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah KOTA BAUBAU, Nomor 474/157/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015;
9. Bawa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi masyarakat. Pernyataan bahwa informasi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kesesuaian informasi yang kami sajikan. Adalah wajar bahwa karena permasalahan teknis, informasi yang tersaji tidak selalu akurat dan relevan dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum tentu, maka hal ini juga bukan merupakan kesalahan Mahkamah Agung RI sendiri.

Email : kepolisian@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyeru orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Hlm. 3 dari 12 hlm
Put. No. 0298/Pdt.G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 09/04/II/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi tanggal 11 Februari 2014, bermeterai cukup serta distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat saksi adalah kakak kandung Penggugat saksi kenal Tergugat karena Tergugat ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2014;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu hari setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Wanci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat namun Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat lemah syahwat namun tidak mau berobat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat lemah syahwat sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan

Diketahui

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia berharap untuk selalu memerlukan informasi paling terkini dan akurat sebagai bantuan kerjanya Mahkamah Agung untuk pelaksanaan tugas penadilan. Norma dalam Aturan Berlaku (A.B) terdiri) masih dimungkinkan terhadap permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini wajar terjadi karena perubahan di dalamnya. Untuk itu, dalam hal Anda memerlukan makalah atau informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 4



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyuruh Tergugat berobat tetapi Tergugat tidak mau sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal satu malam di rumah orang tua Penggugat kemudian pergi ke Wanci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami (lemah syahwat) sehingga Penggugat menyuruh Tergugat berobat namun Tergugat tidak mau sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 5 dari 12 him
 Put. No. 0298/Pdt.G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak tahu Tergugat pernah menemui Pengugat selama pisah tempat tinggal;
 - Bawa saksi tidak tahu Pengugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun selama pisah tempat tinggal;

3. SAKSI III, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat karena Tergugat menantu saksi; Bawa Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2014;
 - Bawa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bawa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya;
 - Bawa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bawa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bawa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bawa Tergugat tidak pernah kembali selama kepergiannya bahkan Tergugat sudah pernah dipanggil namun Tergugat tetap tidak mau kembali lagi;
 - Bawa saksi tidak tahu penyebab Tergugat tidak mau kembali tinggal bersama Penggugat, hanya orang tua Tergugat pernah memanggil Tergugat supaya berobat namun Tergugat tidak mau berobat;

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jls. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Baubau berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 7 dari 12 hlm
Put. No. 0298/Pdt.G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Maret 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat ingin melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun Tergugat tidak bisa melakukannya karena Tergugat lemah syahwat/impoten meskipun Penggugat dan keluarga Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berobat, namun Tergugat tidak memperdulikannya dan pada bulan September 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan putusasas atas perkara ini dapat dijatuhan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhankan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralesan dan oleh karena perkara aqua adalah masalah percerayaan yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil aquatifikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti surat P dan tiga orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermetrozai cukup dan cocok dengan alinnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 10 Februari 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sehingga berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat pada pokonya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya namun saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti karena hanya saksi mendengar cerita dari Penggugat kalau Tergugat lemah syahwat atau impoten;

Menimbang, oleh karena ketiga orang saksi Penggugat hanya menerangkan perihal perpisahan Penggugat dan Tergugat namun tidak mengetahui penyebabnya sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan ketiga saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan ketiga saksi Penggugat dikesampingkan dan tidak ada bukti lain yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga tidak terpenuhi salah satu alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis

Hlm. 9 dari 12 him
 Put. No. 0298/Pdt.G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui *hujjah syari'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَنِيهِ لَمْ يَسْعِ دَعَوَاهُ

Artinya : Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak, sehingga Penggugat dan Tergugat tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muhamar 1437 Hijriyah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.Hi** dan **Hafidz Umami, S.Hi** masing-masing sebagai Hakim **Anggota**, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

MUSHLIH, S.H.I		Ketua Majelis
Hakim Anggota II		MUHAMMAD SURUR, S.Ag
HAFIDZ UMAMI, S.H.I		Panitera Pengganti
		ABD. RAHIM, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 1.680.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 1.771.000,00

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 12 him
Put. No. 0298/Pdt.G/2015/

DAFTAR RIWAYAT HEDUP

Nama : Sarah Roudhotul Aulia
NIM : 2102016108
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Ruwit, RT 02 RW 03 Kecamatan Wedung,
Kabupaten Demak.
No. Hp : 086879451607
Email : sarahauliaa1808@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Budi Handayani
2. MI Matholibul Huda
3. MTS NU Raudlatul Muallimin
4. MA NU Banat Kudus

Riwayat pendidikan non formal :

1. Pondok Pesantren Futuhul Ulum Buko Wedung, Demak.
2. Pondok Pesantren Roudlotul Muta'allimat Kaligunting Kajeksan Kudus.